



**RISALAH RAPAT  
PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Tahun Sidang : 1998-1999  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 31  
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja Ke-4  
Dengan : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag  
Sifat Rapat : Tertutup  
Hari, tanggal : Jum'at, 12 Maret 1999  
Pukul : 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara I  
Ketua Rapat : Sri Dono  
Sekretaris Rapat : Subijanto Sudardjo, S.H.  
Acara : Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah  
Hadir :

**1. Anggota Panitia Kerja :**

28 dari 29 Anggota

**2. Pemerintah :**

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag beserta jajarannya.

**1. Fraksi ABRI :**

1. Sri Dono
2. Slamet Sugijardjo
3. H. Abdul Rivai, S.IP
4. Benyamin Balukh
5. Drs. Yusar Hasan

**2. Fraksi Karya Pembangunan :**

1. Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono

2. Ir. Sunardjo
3. Ir. Amrin Kahar
4. Ridwan Sani, S.H.
5. dr. Fathi Dahlan
6. Dra. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd.
7. Soejatno Pedro. H.D.
8. Ir. Atyoso Mochtar
9. Jasman Ismail, S.E.
10. Ir. Budi Hariyanto
11. Drs. Hari Eko Sumisto
12. Ir. H. Syamsudin Abbas
13. H. Ibrahim Gaus, S.H.
14. Muhammad Sofhiana Mile
15. Dra. Nyi Effi Zalfiana Rusfian
16. Dra. Ny. Tri Iriastuti Fairus

**3. Fraksi Persatuan Pembangunan :**

1. H. Faisal Baasir, S.H.
2. Dr. H.A. Muis AY
3. Drs. Anwar Sanusi, S.H.
4. Ir. Suwadi D. Pranoto
5. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
6. K.H. Muamal Hamidy

**4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia :**

1. Nicolaus Daryanto

**5. Pemerintah :**

1. Ir. Teddy Setiadi : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag
2. Dr. Rosediana Suharto, M.Sc : Kepala BPPIP Depperindag
3. Ir. Eni Suhaeni Bakri : Direktur Perlindungan Konsumen
4. Dr. Ir. Gatot Ibnu Santoso, M.Sc: Dirjen (Ikahh) Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
5. Ir. Agus Tjahajana, S.E., : Dirjen (Ilmea) Industri Logam Mesin
6. Dr. Ir. Chairil Anwar Rasahan : Departemen Pertanian
7. Prof. Dr. Natabaya. S.H., L.L.M.: Departemen Kehakiman
8. Prof. Dr. Loebby Lukman, S.H. : Pakar Hukum Universitas Indonesia

9. Kustantinah : Ses Ditjen Pom
10. Sosialisman : Staf Ahli Mendagri
11. Drs. Riyanto B. Yosokumoro : Staf Ahli Menperindag
12. Beserta Jajarannya

**KETUA RAPAT (SRI DONO) :**

Bapak-bapak dan Ibu-ibu mohon mengambil tempat, sambil menanti yang lain, karena kita sudah mundur hampir setengah jam, karena kemarin itu sidang kita skors, tunda jadi kuorum masih memakai yang kemarin, akan kita segera memulai. Sebelum kita memulai akan saya cek persiapannya dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Siap Pak

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Kelompok I siap

Kelompok II Siap

Kelompok III Siap

Kelompok IV Siap

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Karena waktu sudah menunjukkan lebih dari yang kita perjanjikan, yaitu pukul 9.00 WIB mestinya pukul 8.30 WIB Skors kita cabut dan sidang kita mulai lagi.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati kemarin kita sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203 dan sekarang kita menginjak Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204, perbedaan nomor ayat mari kita lemparkan ke Tim Sinkronisasi atau Timus, kita bicarakan masalah substansi mengenai ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pengawasan. Dari Pemerintah mengajukan usul untuk diatur dalam Keputusan Presiden sedang dalam usulan draft atau RUU usulan DPR itu lewat Peraturan Pemerintah dan berkaitan dengan Badan Perlindungan Konsumen, atau badan yang akan kita bentuk seperti kemarin yang namanya masih kita carikan yang terbaik. Silakan dari Pemerintah untuk memberikan penjelasannya mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204, hal ini terkait dengan Badan Konsultasi Perlindungan Konsumen, tadi sebagaimana dikatakan oleh Bapak Pimpinan bahwa mengenai badan ini kita pending, karena materinya terkait sebetulnya kami ingin mengusulkan dipending dengan catatan, bahwa mengenai pengaturan lebih lanjut dengan menggunakan PP (Peraturan Pemerintah), kami dapat menyepakati Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Pemerintah menyetujui adanya pengaturan lebih lanjut mengenai PP, sedangkan mengenai materinya sendiri, substansi akan kita bicarakan pending bersama badan yang akan kita setujui, silakan dari DPR untuk menanggapi.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Terima kasih atas persetujuan, bahwa pengaturan lebih lanjut, dilakukan apa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, saya sedikit apa menambahkan bahwa konsep dari DPR ini mengenai pengawasan kemudian dari Pemerintah penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, jadi yang dimaksud di sini adalah hanya Pengawasannya saja. Tentang Badan memang kami sependapat untuk dipending. Dengan demikian saya akan mencoba untuk mengulangi atau membaca Pasal 4 ayat (4) "Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), (ini mungkin perlu di sesuaikan nanti) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah." Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Untuk demikian kita ambil keputusan saya sarankan untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204, dipending, setuju

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 205, yaitu Bab VII, mungkin untuk nomor bab-nya perlu disesuaikan, apakah sudah sesuai, karena mungkin ini merupakan, hanya urutan nomor saja mungkin kita masukkan saja di Tim Sinkronisasi untuk mengurutkannya.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206, karena itu cukup banyak ini, kami sarankan untuk per ayat saja. Kita bicara nomor Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206 yaitu masalah Pengakuan Pemerintah Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di Bidang Perlindungan Konsumen.

Silakan Pemerintah memberikan keterangannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206 sebagaimana kita ketahui, bahwa sekarang ini banyak LSM yang belum terdaftar, diakui sebagai LSM di Bidang Perlindungan Konsumen. Karena itu Pemerintah mengusulkan bunyi dari Pasal 30 sementara nanti akan disesuaikan Ayat (1) nya sebagai berikut :

**"Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang terdaftar dan diakui".**

Dan kalau kami mengacu kepada rapat Pansus yang lalu, mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206 ini waktu itu sudah ada kesepakatan supaya diberikan penjelasan mengenai kata-kata "terdaftar" dan "diakui". Jadi ini barangkali diberi penjelasan pasal atau ayat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Memang mestinya Panja ini merumuskan penjelasan pasalnya ini Pak. Jadi sebaiknya nanti antara Pemerintah dengan DPR membuat rumusan, begitu. Tapi umpamanya tidak selesai di kita, bisa kita lempar di Timus. Silakan dari DPR untuk menanggapi masalah ini.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Terima kasih.

Sebetulnya memang konsep dari RUU ini perlu ada penjelasan, kami sependapat bahwa banyak LSM yang ada tapi tidak semua bisa kita akui

sebagai LSM yang sah atau dapat diakui, kalau nggak salah dari penilaian dulu ini ada persetujuan konsep Pemerintah penjelasannya adalah terdaftar atau memenuhi syarat, yang dijelaskan nanti itu memenuhi syarat itu apa, karena dari konsep Pemerintah ini ada 2 kata yang sama "Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang terdaftar dan diakui". Jadi di atas menerima diakui di bawah ada diakui oleh karena itu kalimat yang kita sarankan itu adalah "Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat", syarat-syaratnya apa itu di penjelasan, antara lain itu terdaftar kalau tidak terdaftar tidak bisa diakui, terdaftar dan lain-lain mungkin yang berkaitan dengan persyaratan yang diperlukan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen, kami sependapat bahwa perlu ada penjelasan hanya kata-katanya bukan terdaftar dan diakui tetapi memenuhi syarat, syarat-syaratnya itu yang diatur. Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi konkritnya nampaknya DPR sekaligus saja Pak ingin merumuskan redaksionalnya, kalau tidak salah "Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Lembaga Swadaya oleh Masyarakat yang memenuhi syarat". Begitu Pak Slamet. Sedangkan yang memenuhi syarat inilah nanti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal. Mohon tanggapan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kebetulan di jajaran kami dari Pemerintah ini, ada yang mewakili dari Departemen Dalam Negeri, dan sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa pembinaan dari LSM ini berada di dalam pembinaan Departemen Dalam Negeri. kami ingin mempersilakan Pak Sosialisman.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (STAF AHLI DEPDAGRI/SOSIALISMAN) :**

Terima kasih.

Sebagaimana yang kemarin oleh Pemerintah dijelaskan, bahwa LSM ini terdaftar dan diakui. terdaftar itu bisa terdaftar di Departemen Dalam Negeri tapi juga bisa di Departemen Sosial. Dikategorikan di dalam Lembaga Perlindungan Konsumen ini sebagai organisasi kemasyarakatan dan syarat-syaratnya itu adalah organisasi ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1985 harus berkewajiban mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menghayati, mengamalkan, mengamankan Pancasila dan UUD 1945, memelihara persatuan dan kesatuan dan sebagainya sekalipun ada hak-haknya itu. Persyaratan utamanya itu harus terdaftar, terdaftar di Depdagri atau di Depsos ini nanti dapat dijelaskan dalam penjelasan ayat, hanya nanti redaksinya apakah redaksi sesuai dengan yang diusulkan oleh Pemerintah, bahwa Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang terdaftar dan diakui atau tadi yang dikemukakan oleh Yang Terhormat dari DPR, Pimpinan DPR yaitu "yang memenuhi syarat" bahwa ini bisa dibicarakan bersama.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Kira-kira kalau milih yang mana, supaya tidak dilemparkan lagi gitu. Mohon ditanggapi Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Supaya lebih tuntas barangkali, Pak Sosialisman kiranya kita bisa diberikan lebih lanjut tentu kalau ada suatu LSM yang mendaftar dan diakui di Departemen yang tadi Bapak sebutkan apakah itu di Departemen Dalam Negeri maupun di Departemen Sosial, tentukan sudah ada acuannya yang Bapak sebutkan. Saya pikir ada baiknya untuk suatu LSM yang terdaftar di Departemen Bapak misalnya, itu bisa juga disebutkan kepada kami di sini yang ada di forum ini persyaratan apa yang kiranya disyaratkan kepada masing-masing LSM yang ingin mendaftarkan baik di Depdagri maupun di Depsos.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (STAF AHLI MENDAGRI/SOSIALISMAN) :**

Kami lanjutkan saja bahwa untuk LSM ini tentunya bisa di buat oleh setiap warga negara yang mempunyai profesi yang sama atau agama yang sama atau kegiatan yang sama. Persyaratannya secara khusus tidak ada tetapi kewajiban-kewajibannya itu adalah yang sebagaimana saya katakan kemudian dia mempunyai tempat kedudukan sebagai pengurus organisasinya di mana lalu masalah, di sini ada Bab Pembekuan dan Pembubaran seandainya organisasi itu melakukan tindakan atau suatu

kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang ini. Persyaratan utamanya itu adalah, jadi untuk pembentukan harus ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga itu yang pasti kemudian ada program kerjanya dan mencantumkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu adalah dasar negara Pancasila dan kemudian landasannya UUD 1945. Saya kira itu. Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Sosialisman, kalau boleh kami ingin menambahkan dari Inmendagri Pak, ini untuk melengkapi penjelasan kaitannya dengan LSM yang tertuang di dalam Induk. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Bahwa LSM ini di situ sudah disebutkan di dalam Inmendagri mengenai hak dan kewajibannya yang pertama;

"Bahwa hak dari LSM melaksanakan kewajibannya untuk masyarakat bangsa dan negara, kemudian mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi/lembaga selanjutnya mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri sesuai dengan bidang kegiatan yang dimiliki tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional".

Nah kemudian mengenai kewajibannya yang pertama menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 kemudian memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian tidak melakukan kegiatan politik praktis yang menjadi fungsi Organisasi Sosial Politik.

Nah kemudian yang tadi disinggung oleh Pak Sosialisman, yaitu kaitannya dengan eksistensi Depdagri, bahwa LSM ini memang diwajibkan memberitahukan keberadaannya kepada Mendagri, Gubernur Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II. Mengenai bentuknya ini bisa berbentuk yayasan atau berbentuk organisasi atau lembaga lainnya. Jadi dengan demikian ini bisa diartikan juga termasuk yang kaitannya dengan perlindungan konsumen. Begitu Pak Sosialisman.

Kemudian mengenai pembinaan, pembinaan yang dilakukan terhadap LSM diberikan dalam bentuk pembinaan umum dan pembinaan teknis, selanjutnya mengenai pembinaan ini, di sini disebutkan bahwa pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis/Pimpinan Non Departemen sesuai dengan bidang kegiatannya.



Jadi barangkali kalau kami keliru mohon dikoreksi. Kami berkesimpulan bahwa mengenai kewajiban terhadap Depdagri beserta jajarannya. Itu adalah memberitahukan keberadaannya sedangkan pembinaannya kalau itu menyangkut pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis / Pimpinan Non Departemen. Jadi dengan demikian sekali lagi barangkali hanya sekedar menegaskan bahwa Depdagri itu hanya kaitannya dengan pendaftaran, tetapi pembinaannya ini dilakukan oleh departemen teknis yang berkaitan.

Demikian penjelasan kami. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ini masih masuk Putaran 2 Pak. Ya jadi mungkin barangkali kalau boleh kita bicara, yang menjurus saja apa kalimat yang tepat untuk kita rumuskan mungkin dari DPR bisa memberikan juga timbangan apa kami benar-benar yang terdaftar dan diakui atau yang memenuhi syarat. Mungkin barangkali yang perlu kita ambil kesimpulan, silakan Pak.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Terima kasih Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian.

Sebelum mengarah pada perumusan saya pikir ada saya pertanyaan sedikit Pak. Karena dari Depdagri atau Pemerintah tadi menjelaskan memang kalau di sini dikatakan terdaftar atau diakui inikan bukan itu saja persyaratannya, kalau saya tidak salah tanggap tadi dari Depdagri Itu mensitir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, khususnya barangkali Pasal 1, kali saya tidak salah tangkap, ditambahkan lagi oleh Pemerintah soalnya diakuinya atau terdaptarnya saja, tapi juga hak dan kewajibannya ada, Oleh karena kami dari DPR ini, bukan bertahan tapi melihat barangkali lebih bagus dikatakan seperti konsep semula yang memenuhi syarat-syarat, memenuhi syarat dengan catatan penjelasan di belakang. Jadi penjelasannya itulah yang bisa kita sitir Undang-Undang Nomor 8-nya yang penting-penting, lalu diakuinya terdaptarnya dan dengan hak-hak dan kewajiban. Jadi kami dari DPR masih mempertahankan konsep yang semula kalau saya bisa baca seperti tadi lagi "Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat". Demikian.

**FABRI (SLAMET SUGIJARJO) :**

Tambahan. Jelasnya begini, jadi "Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi

syarat" penjelasannya yang dimaksud memenuhi syarat adalah terdaftar di sini, di sini mungkin tambah lagi itu saja. Demikian.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya ingin menambahkan sedikit saja kalau kalimat-kalimat usulan daripada DPR ini dapat disetujui oleh Pemerintah, ya sehingga nanti di dalam penjelasannya itu tolong ditambahkan satu ada ciri khusus bahwa dia itu bergerak dalam bidang konsumen, ya karena jangan nanti seluruh LSM mau mengaku dia bergerak di bidang konsumen kita jadi kewalahan. Ya, jadi orang yang tidak mengetahui apa-apa mau bergerak di bidang konsumen nah ini karena juga kalau kita melihat daripada penjelasan dari pada Bapak dari Mendagri tadi kan yang diakui itu mereka datang ke Mendagri itu melaporkan mengenai keberadaannya. Jadi kitalah yang memberikan syarat khusus kami kan sudah bersifat anu, khusus ya Pak ya. Jadi mohon tambahan daripada rumusan daripada kalau Pemerintah dapat menyetujui rumusan daripada Dewan ini di dalam Penjelasan ditambah mempunyai ciri khusus apa katakanlah apa ciri khususnya adalah yang bergerak bidang Perlindungan Konsumen, sekian. Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Silakan untuk putaran kedua, kalau boleh mohon menjurus lagi Pak silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami sangat menghargai saran dan pendapat dari anggota Dewan Yang Terhormat. Jadi pada dasarnya kami dapat menerima apa yang disampaikan tadi yaitu ada penambahan kata setelah kalau boleh kami bacakan keseluruhan Pak "Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat." Namun perlu diberikan satu penjelasan termasuk pengertian mengenai pendaftaran kemudian juga yang tadi disampaikan oleh rekan dari Departemen Dalam Negeri, selanjutnya ada juga penjelasan bahwa LSM ini khusus bergerak dalam kegiatan bidang Perlindungan Konsumen, itu yang kami bisa tangkap Pak, jadi kalau isinya seperti yang kami sampaikan, kami sependapat, jadi sekali lagi mengenai bunyinya "Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat" dengan tambahan penjelasan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Depdagri, kemudian ada juga tambahan syarat khusus yang disampaikan oleh Pak Sani tadi. Demikian.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi saya pikir tidak usah diulangi Pak ya, apa yang dianjurkan oleh Pemerintah saja, kita ambil persetujuan setuju.

(RAPAT SETUJU)

Silakan.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Terima kasih

Pada prinsipnya sama saja itu, cuman penjelasannya itu Mas. Kalau penjelasannya dititik beratkan pada yang dikatakan dari Depdagri rasanya terlalu luas karena itu Undang-Undang Keormasan.

Padahal yang kita kehendaki di sini penjelasannya mengenai terdaptarnya, diakuiinya dan kaitannya dengan konsumen. Jadi kalau dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 8 itu Undang-Undang Keormasan terlalu luas. Jadi penjelasannya saja barangkali lebih terarah sedikit supaya masuk dalam perlindungan konsumen.

Terima kasih Mas.

**KETUA RAPAT :**

Baik Pak kalau boleh Substansi Ayat 1 ini kita terima dengan perubahan yang dikatakan oleh, dengan tambahan kata yang memenuhi syarat tadi lalu penjelasan pasal, penjelasan ayatnya kita serahkan kepada Tim Perumus, bagaimana.

Silakan.

**FABRI (H. ABDUL RIVALI, S.IP) :**

Dari Pemerintah kan menyarankan 2 penjelasan. Yang pertama pasti boleh mengenai penjelasan memenuhi syarat itu, apakah itu terdaftar apakah diakui apakah lain-lain. Kan tentunya juga biasa dimasukkan di situ mengenai konsumen ini karena memang itu kita sudah bicara Lembaga Perlindungan Konsumen pasti bukan LSM yang lain.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya pikir tadi itu memperkuat saja Pak.

**FABRI (H. ABDUL RIVAI, S.IP) :**

Bukan Pak mengeliminir yang penjelasan yang kedua. Yang pertama memperkuat, tetapi yang kedua dieliminir, mengeliminir pendapat keinginan penjelasan yang kedua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sebentar-sebentar, yang kedua tadi apa Pak saya selesaikan dulu Pak. Ciri khusus, ciri khusus tidak perlu Pak.

**FABRI (H. ABDUL RIVAI, S.IP):**

Menurut kami ijin kelompok tidak perlu, karena kita ini sudah bicara Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Jadi bukan LSM yang lain yang Kontras segala macam itu, barangkali.

**KETUA RAPAT :**

Sebentar-sebentar Pak ya. Satu-satu dulu. Ini memang apa namanya kita sudah masuk ke-3, kalau boleh mohon dihentikan saya tadi memberikan saran supaya tidak berlarut-larut, bagaimana kalau kita bicarakan di Timus saja, begitu. Forumnya lebih baik Pak. Jadi mengenai masalah ciri mana yang dibuang ciri ini mungkin didiskusikan di Tim Perumus, karena ini penjelasan pasal saja Pak, maaf Penjelasan ayat. Apakah bisa diterima, sebelum kita terlalu panjang membicarakan masalah ini, yang belum tentu kita juga belum tahu konsepnya kaya apa. Dari Pak Rivai bisa diterima,

(RAPAT SETUJU)

Dari Pemerintah?

(RAPAT SETUJU)

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206 kita putuskan Ayat (1) " Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat dengan catatan ada penegasan yang akan dirumuskan oleh Tim Perumus setuju", setuju.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih. Penjelasan ayat yang akan dirumuskan oleh Tim Perumus. Setuju.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Bapak, Ibu yang kami hormati. Kemarin waktu Pansus untuk Tim Perlindungan Lembaga. Saya ulangi mengenai lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 yaitu mengenai "e" kata-kata membantu dari salah satu tugas LSM Perlindungan Konsumen ini.

Ini nampaknya kemarin dari Dewan masih ada ganjelan. Oleh karena itu karena berkaitan dengan tugas-tugas dan lain sebagainya kami menyarankan untuk ini disarankan kepada Pansus nanti untuk dibincangkan kembali lagi.

Saya persilakan mungkin dari Dewan kemarin karena ini. Silakan menyampaikan keterangannya.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 ini yang pertama konsep dari Pemerintah dihadapkan dengan konsep dari DPR. Ini konsep dari DPR ada kata-kata sebagai pelaksanaan undang-undang ini, itu dihapus oleh Pemerintah. "Setuju".

Kemudian berarti kalimat utuhnya sebetulnya aslinya dari DPR yaitu "membantu Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen".

Kemudian berkembang dikaitkan dengan DIM yang sebelumnya bahwa kata membantu ini kita sadari ada kemungkinan konotasi yang lain seolah-olah ada yang pokok, ada yang membantu.

Sedangkan yang kita maksud di sini adalah membantu itu bukan berarti secara hirarkhis atas dan bawah, besar dan kecil, kuat dan lemah tetapi membantu dalam kata secara langsung atau tidak langsung dengan adanya sesuatu obyek yang sama itu akan otomatis akan saling membantu.

Oleh karena itu kami merencanakan untuk mengganti kata "membantu" ini dengan "bersama-sama". Bersama Pemerintah melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen. Tentunya dengan bersama-sama itu nanti bukan hanya membantu tetapi saling membantu, saling melengkapi.

Demikian, ini hanya sekedar untuk mencegah pengertian yang keliru seolah-olah hanya tugas membantu. Karena dengan pengertian itu nanti akan berbeda, kegiatan di lapangannya berbeda.

Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Jadi barangkali dari DPR sudah setuju kalau kira-kira Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 termasuk yang dipending.

Nanti dibicarakan perumusannya bersama-sama dengan Badan Perlindungan Konsumen yang diminta, syukur-syukur kalau bisa putus.

Terima kasih. Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 ini sudah disetujui oleh Pansus. Jadi menurut hemat kami barangkali kalau kita ada usulan untuk merubah kembali sebaiknya kita sampaikan melalui Pansus ini sekaligus juga dengan usulan adanya penambahan seperti misalnya berkaitan dengan obat-obatan, jadi sekaligus barangkali.

Jadi saya pikir, Panja mungkin khusus untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 ini tidak perlu lagi kita bahas lebih lanjut karena ini ada keterkaitan juga dengan DIM sebelumnya yaitu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193.

Jadi apabila Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat dapat menyetujui kami ingin mengusulkan kiranya ini dapat sekaligus nanti disampaikan kepada Pansus.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari Pemerintah mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 dikembalikan lagi dilaporkan kepada Pansus.

Setuju? Terima kasih.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 215. Masalah nomor bab nya mungkin kita sudah setuju kalau ini menjadi Bab V (lima romawi).

Lalu ada kemarin dalam lobi juga beberapa kata-kata atau mungkin beberapa frasa yang untuk kita setuju diantaranya adalah ketentuan

pencantuman masalah baku.

Mohon dari Pemerintah memberikan keterangan masalah baku ini. Silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 215 di dalam lobi yang lalu kita sepakat bahwa klausula baku ini akan suatu bab tersendiri yaitu Bab V dengan ada tambahan sementara yaitu ketentuan pencantuman klausula baku.

Demikian mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 215 apakah boleh kami lanjutkan.

Selanjutnya mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 216 karena ini sudah merupakan bab tersendiri sebagaimana yang tadi kami sampaikan penambahan kata-kata bagian kedua klausula baku menjadi ditiadakan atau dihilangkan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Demikian tanggapan dari Pemerintah, keterangan dari Pemerintah. Silakan dari DPR untuk menanggapi.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Sependapat bahwa dengan adanya perubahan pasal, maupun saya ulangi perubahan nomor bab termasuk judul dengan sendirinya kita akan merubah bagian kedua masalah klausula baku ini menjadi hapus. Sependapat.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Kalau begitu kita bisa mengambil keputusan. Apakah ada komentar lagi.

Kalau tidak ada mari kita tetapkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 215 Bab V, ketentuan pencantuman klausula baku.

Setuju.

Terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 17 mohon ma'af saya hanya sekedar mungkin pasalnya bukan Pasal 26 tetapi pasalnya 18 mestinya begitu.

Lalu ini yang masih ngganjel meskipun hanya kecil mungkin kemarin itu, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222 ini mohon apalagi, sudah sepertinya Pemerintah juga tetap, hanya dari DPR mungkin.

Saya pikir langsung ke DPR saja Pak ya dengan Pemerintah atau bagaimana.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami persilakan Pak bagaimana baiknya.

**KETUA RAPAT :**

Dari DPR saja langsung urutan yang pertama karena kemarin Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222 inikan Bapak kemarin menyatakan apakah bisa dicabut atau bagaimana.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Begini jadi kemarin masalah keinginan DPR karena di atas menyatakan-menyatakan kemudian waktu itu kalau begitu yang lain juga menyatakan, tetapi namun demikian kita sebaiknya larikan ke perumus saja ataupun yang mengatur soal bahasa. Karena sebetulnya intinya tidak ada perubahan hanya kalimat saja. Apakah perlu menyatakan atau tidak perlu harus pakai menyatakan yang penting intinya kena.

Jadi ini masalah bahasa saja sebetulnya.

**KETUA RAPAT :**

Kalau boleh mbok nggak usah ke perut Tim Perumus. Nampaknya tidak dengan menyatakan lebih baik Pak. Ini barangkali pertimbangan Pak.

Baik kalau begitu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222 kembali kepada Draft RUU "e" mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dipilih oleh konsumen. Setuju?

Kita kembali maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225 ini juga hanya tambahan dari Pemerintah dan kita juga mungkin kebanyakan hanya perubahan redaksional. Substansi nampaknya dulu di Pansus sudah banyak yang diterima.



Silakan dari Pemerintah memberikan keterangan dan kalau boleh sekalian perubahan redaksi yang mungkin lebih cocok.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Bapak Pimpinan, mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225 memang ada penambahan sisipan kata. Jadi kalau boleh kami bacakan lengkapnya setelah kami mendengar dari hasil rapat Pansus yang lalu untuk butir h ini diawali dengan kata-kata :

Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jadi penyempurnaan kalimat dengan sisipan beberapa kata. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih atas perbaikannya.

Silakan dari DPR untuk putaran pertama menanggapi

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Memang demikian yang diusulkan oleh DPR waktu itu. Hanya tadi ada kurang. Di depan "gadai" itu ada "hak" juga.

Jadi menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jadi itu saja, di depan itu ada "hak".

Itu yang disarankan DPR.

**KETUA RAPAT :**

Ada lagi. Barangkali yang ingin menambah.

Cukup.

Silakan untuk putaran pertama ini.

Ada penambahan sedikit Pak mengenai hak gadai Silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih atas koreksinya kami pikir memang seyogyanya memang ditambahkan satu kata yaitu kata "hak gadai". Tambah kata hak. Terima kasih Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik kalau begitu kita sudah bisa menerima. Apakah ada komentar sebelum saya mengambil keputusan.

Ya silakan Bapak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami cuma ingin kejelasan saja Pak ya. Di sini kita mengatakan hak gadai atau hak jaminan. Apakah gadai ini adalah terjemahan daripada hak jaminan atau jaminan ini kita terjemahkan dari bahasa Belanda itu "borg".

Jadi ini kalau memang kita terjemahkan dari bahasa asing tentu tidak atau jadinya kan Pak ya, jadi "dan" hak jaminan.

Jadi ini yang kami mohon penjelasan.

Kalau misalnya pakai atau seolah-olah gadai itu atau jaminan.

Jadi salah satu yang harus kita pilih. Mohon penjelasan saja Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Lebih sempurna barangkali.

Silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai yang disampaikan oleh Pak Sani tadi, saya pikir itu lebih tepat barangkali. Hak gadai dan hak jaminan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Saya ingin penjelasan itu mengenai kan ini hak gadai, mungkin

barangkali kita sama-sama mengerti yang dikatakan hak gadai itu kita ada undang-undang mengenai Pegadaian yang sekarang kita kenal sedang naik daun rumah-rumah pegadaian negara. Ini atau jaminan kalau memang ini terjemahan daripada kata "gadai" kenapa kita tidak memakai kata "gadai" saja, hak gadai saja.

Tetapi kalau hak jaminan di sini adalah terjemahan dari bahasa asing dari bahasa Belanda itu sebagai "borg" tentu atuanya tidak tepat kita taruh di sini.

Ini yang kami mohon penjelasan. Mana yang kita pilih di sini. Kan kita mengenal juga dalam hukum dagang adanya borg kepada pihak ketiga. Seperti saya ambil contoh sederhana seperti misalnya kita minta kredit ke Bank. Itu ada borg ke Bank ada jaminan kita ke Bank apa itu. Ini tidak dapat kita katakan sebagai gadai, tetapi adalah borg kita, sehingga kita mendapatkan kredit daripada Bank.

Kalau itu juga berbeda nanti kalau borg ini yang kita jatuhkan kepada pihak Bank kalau misalnya kredit kita macet, maka pihak Bank kecuali kalau dalam surat perjanjiannya dibikinkan di situ judicial, pro justisia. Otomatis Bank itu dapat melelang daripada barang yang di borgkan tadi.

Tetapi kalau itu tidak ditulis, maka dia harus dulu melalui proses meminta pelelangannya melalui proses pengadilan. Tetapi kalau gadai tidak ada di situ dikatakan pro justisia dalam kartu gadai yang ada itu tepat pada hari sekian tidak ditebus, lelang kan Pak.

Jadi ini bedanya di dalam prakteknya nanti kita akan melihat, karena Bapak memakai di sini kata "atau".

Saya rasa demikian Pak Ketua, untuk supaya lebih jelaslah.

#### **KETUA RAPAT :**

Sebelumnya Pak kalau memang ragu ini karena bahasa hukum mungkin lebih baik kalau di Timus saja, atau bagaimana bukan menyela Pak tetapi barangkali kalau bisa putus ini alhamdulillah. Kalau ragu bagaimana kalau di Tim Perumus.

#### **FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :**

Pada dasarnya kami sependapat dengan Bapak Pimpinan supaya kita tidak membuat suatu kekeliruan barangkali Pak.

Jadi untuk merekonfirmasi apa yang sudah kita bahas kami ingin sampaikan kiranya bunyi dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225 tadi itu kita Timus kan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, karena masih ada persoalan "dan atau", lebih baik kalau kita Tim Perumus kan saja.

Silakan Pak Hamidy.

**FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :**

Pada dasarnya saya setuju Timus cuma substansinya nanti yang jelas bahwa gadai ini beda dengan jaminan itu dan daya menganggap memang ini harus berbeda.

Jadi itu yang perlu apakah perlu penjelasan.

**KETUA RAPAT :**

Ya nanti ada Timus, sebetulnya "dan atau", tetapi Pemerintah tadi ragu.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Saudara Ketua saya pikir tidak terlalu cepat kita mengtimuskan hal yang sebenarnya sudah bisa selesai. Tadi sudah diakui memang penjelasan pasal ini sudah cukup jelas kalau kita pakai "atau" memang salah kita. Tetapi kalau kita pakai koma saja di belakangnya saya kira tidak masalah, tidak usah ditimuskan lagi.

Karena bicara soal borg tadi memang jaminan ini lebih luas pengertiannya. Kalau boreg barangkali sekarang istilah Indonesianya agunan Pak. Jadi dengan jaminan ini sudah bagus cuman barangkali koma saja tidak usah pakai "atau", tidak usah pakai "dan" tidak usah ditimuskan. Saran dari Fraksi Karya.

**FABRI (SLAMET SUGJARDJO) :**

Jadi di sini sebetulnya kata "atau" ini itukan seolah-olah sama atau tidak, ternyata beda. Ya sudah "atau" diganti koma saja.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Silakan Pak.

Pak Pemerintah dari Dewan mohon tidak ditimuskan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Cuman sedikit ini mengenai tata bahasa. Kalau itu hanya diberikan koma, koma. Kalau kami boleh bacakan keseluruhannya bunyinya menjadi: "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, Kalau koma lagi

nggak kena karena terakhir kan harus pakai "dan" barangkali.

Jadi ini barangkali dari segi tata bahasa saja Pak. Mungkin kalau dengan catatan lebih tepat.

**KETUA RAPAT :**

Dari Pemerintah selesai Pak. Jadi atuanya hilang Pak ya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Hilang diganti dengan kata "dan" jadi bukan "koma"

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Terakhir, mudah-mudahan sudah bisa putus. Silakan Pak Gaus.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Ini bukan maksud untuk silat lidah, tetapi kata dan ini bisa timbul konotasi lain juga. Karena kalau a dan b seolah-olah mesti dua-dua. Padahal kita maksudkan ini masing-masing. Saya katakan ini limitatif tidak unlimitatif kalau istilah hukumnya tidak unlimitatif.

Jadi sebenarnya mungkin dari segi tata bahasa kurang mengena tetapi sekarang kita pada pilihan. Ini kita bicara undang-undang kita pakai bahasa sastra apakah pakai bahasa hukum, itu masalahnya. Jadi dengan koma itu rasanya tidak salah. Kalau dengan dan itu a dan b harus dua-dua. Kalau a atau b kan dipisah. Tetapi kalau inikan semua masing-masing.

Jadi saya kembalikan pada forum ini, kita pakai bahasa hukum atau kita pakai bahasa sastra yang enak didengar.

Terima kasih.

**FKP (IR. BUDI HARIYANTO) :**

Terima kasih. Saya belum sempat melihat berapa undang-undang, tetapi dari pengalaman pembahasan beberapa undang-undang biasanya "koma" dan. Jadi mungkin kita bisa lihat dari beberapa produk undang-undang yang sudah disahkan. Jadi betul tadi kalau "gadai dan hak" jadi dua-duanya, oleh karena itu hak gadai, dan hak jaminan. Terima kasih.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Saya tambahkan sedikit Mas. Maksud saya begitu. Jadi saya setuju pakai dan tetapi sebelumnya pakai koma dulu.

**KETUA RAPAT :**

Seperti sekarang yang tertulis di layar Pak ya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami setuju pakai "dan" tetapi sebelumnya pakai "koma".

**KETUA RAPAT :**

Itu Pak. Sekali lagi Pemerintah setuju ini Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Sependapat saya.

**KETUA RAPAT :**

Baik. Kalau begitu kita putus. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225 h : "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembatalan hak tanggungan, hak gadai, dan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran" Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 226.

Ada usulan Pemerintah maupun usulan DPR. Pada prinsipnya substansinya sama dan silakan dari Pemerintah untuk memberikan keterangannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 226 memang substansinya pada prinsipnya adalah sama. Hanya kami dari Pemerintah ingin mengajukan usulan untuk penyempurnaan redaksional saja Pak, sehingga bunyinya menjadi : Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam dokumen yang letak atau bentuk pengungkapannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas. Dengan tambahan kalau diperlukan bisa juga ditambahkan kata baru yaitu oleh konsumen di akhir kalimat. Hanya untuk memperjelas kalau itu dianggap perlu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Silakan menanggapi DPR.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Terima kasih. Setelah kami banding-bandingkan memang dari konsep DPR ini arahnya adalah kepada konsumen khususnya. Dengan perubahan dari Pemerintah sebetulnya bukan sama artinya tetapi mengubah tetapi mengubahnya lebih luas. Jadi dalam hal ini kalau dari DPR ini hanya khusus kepada konsumen, tetapi dengan Pemerintah ini justru lebih luas, jadi konsumen dan siapa saja. Oleh karena itu kami sependapat lebih bagus, lebih cocok dari yang Pemerintah, jadi dari konsumen itu malah tidak perlu.

Jadi kalau dari Pemerintah ini : "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam dokumen yang letak atau bentuk pengungkapannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas oleh siapa saja termasuk konsumen".

Jadi saya kira ini lebih luas, bisa diterima.

**KETUA RAPAT :**

Ada yang lain, silakan. Tidak ada. Oleh konsumennya katanya ini tidak perlu Pak. Mohon Pemerintah keputusan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih atas saran dari Pak Slamet, Anggota Dewan yang terhormat. Dengan demikian usulan adanya tambahan dua kata kami cabut kembali Pak. Sehingga bunyinya sebagaimana yang sudah tertulis di dalam usulan Pemerintah. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik mari kita ambil keputusan. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 226 ayat (2) "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam dokumen yang letak atau bentuk pengungkapannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas". Setuju?

**(RAPAT SETUJU)**

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229 merupakan ayat baru yaitu ayat ke-5 tambahan dari Pemerintah mengenai pengaturan lebih lanjut.

Silakan Pemerintah memberikan keterangan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229 dengan pertimbangan untuk mengantisipasi hal-hal yang belum terakomodir dalam pasal ini maka kiranya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Karena itu kami mengusulkan adanya tambahan ayat baru yaitu Ayat (5) yang bunyinya : "Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan mencantumkan klausula baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Namun demikian kami mohon maaf ini kiranya juga akan menjadi pertimbangan kita semua. Setelah kami kaji lebih mendalam lagi apabila kita menganggap bahwa bunyi dari ayat-ayat yang ada di dalam Pasal 26 mengenai klausula baku ini sudah cukup jelas kami juga mempunyai pendapat yang lain Pak. Mungkin ini bisa dicabut kembali.

Jadi maksudnya jangan sampai ada ketentuan yang merupakan pengembangan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Jadi ini untuk menghindari adanya pengembangan ketentuan baru.

Demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, ada tawaran dari Pemerintah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229 atau Ayat (5) yang diajukan ini sebaiknya dicabut. Silakan dari Dewan untuk menanggapi.

**FABRI (SLAMET SUGJARDJO) :**

Memang waktu itu kenapa kita masukkan ke Panja waktu itu adalah jangan sampai nanti dalam pengaturan itu ada larangan-larangan yang keluar dari undang-undang, sehingga kalau sampai terjadi sesuatu nanti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah kemudian ada klaim, dan kembalikan kepada undang-undang yang tidak diatur ini akan mubazir artinya akan kalah, oleh karena itu sebaiknya waktu itu kita sarankan ini tidak perlu atau kalau toh perlu harus betul-betul dipegang pada yang sudah ada, kita lihat apakah dari Klausula Baku itu kira-kira sudah menyangkut atau tidak perlu penjabaran lebih lanjut saya kira memang tidak perlu itu, jadi dengan demikian dengan pencabutan usulan ini bisa diterima dengan senang hati.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT :**

Baik, kami kira tawaran Pemerintah disambut dengan hangat oleh Dewan. Mari kita putuskan bersama Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229 dicabut atau dihapus, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 234 mengenai, nomor babnya nanti kita sesuaikan masalah Penyelesaian Sengketa termasuk Pasal 27. Ada beberapa hal yang berbeda baik redaksi maupun substansi.

Silakan dari Pemerintah memberikan keterangannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, rupanya setelah kita membahas RUU ini dalam beberapa hari kamipun jadi bertambah Insya Allah bertambah mendalami begitu Pak, termasuk mengenai bunyi sebagaimana yang tercantum di dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 234, bahwa tindak pidana kemungkinan selain bisa dilakukan oleh pelaku usaha bisa kemungkinan bisa dilakukan oleh konsumen, jadi oleh kedua belah pihak ini bisa dilakukan. Mungkin hal yang dilakukan oleh konsumen itu dilakukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai itikad baik atau mungkin dia itu diperalat, nah, karena itu untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 234 ini kami ingin mengatakan suatu penyempurnaan dari bunyi usul yang sudah disampaikan oleh Pemerintah sehingga bunyinya menjadi: "Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini", jadi dengan demikian pengertiannya ini bisa menyangkut pelaku usaha maupun menyangkut konsumen. Nah, dengan demikian kata-kata yang dihapus adalah "yang dilakukan melalui pelaku usaha".

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Berarti juga kata-kata Pelaku Usaha, konsumen dihapus juga ya Pak. Terima kasih silakan dari Dewan untuk menanggapi.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih.

Jadi saya memang sependapat dengan Pak Teddy tadi yang

mengatakan beberapa hari kita berbicara ini wawasan kita mengenai hukum konsumen ini jadi bertambah karena saling memberi masukan. Dengan hal demikian apa yang diusulkan oleh Dewan sebenarnya memang terlalu terikat kita kepada suatu ketentuan tapi dengan adanya perbaikan dari pihak Pemerintah tadi kami dari Dewan dapat menyetujui yaitu terhadap tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi sudah jelas karena tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini ya adalah mengenai Undang-Undang Konsumen. Jadi saya rasa makin memperjelas, kami dapat menerimanya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, mari kita ambil keputusan untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 234 ayat (3): Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Kita maju ke 236, ini Pemerintah mengajukan untuk Ayat (5) ini dihapuskan. Silakan Pemerintah memberikan keterangan mengapa Ayat (5) ini disarankan untuk dihapuskan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Sebagaimana pada DIM yang baru saja kita bahas, mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 236 sebetulnya kami ada alternatif tambahan lain, jadi selain usulan kami ini untuk dihapus bisa juga tidak dihapus, namun menurut pendapat kami barangkali kalau kita mengatur di dalam undang-undang ini sebetulnya tidak ada masalah hanya apakah ini tidak berlebihan begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Demikian, mungkin dari kelompok III dari Dewan bisa memberikan penjelasan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Pak Ketua.

Memang apa yang disarankan oleh Pemerintah untuk dihapus ini makin lebih menkonkretkan permasalahannya. Jadi sebetulnya memang dalam diskusi kami di Dewan ini timbul persoalan ini mengenai Ayat (5) ini karena walaupun bagaimana jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak itu tawaran pertama tentu akan ada tawarannya, anda mau damai atau tidak, walaupun mereka masuk ke pengadilan perdata gugatan perdata di sana juga ditawarkan anda mau damai atau tidak, jadi memang kita kami menyadari bahwa kalau ini kita tetap mencantumkan dalam Ayat (5) ini terlalu berlebihan barangkali. Jadi kita dapat menyetujui untuk dihapus.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih ada yang lain?

Tidak ada, mari kita ambil keputusan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 236 dihapus, setuju?

( RAPAT SETUJU )

Kita maju ke DIM Nomor 242, itu mengenai tambahan ayat baru dari Pemerintah. Silakan Pemerintah memberikan penjelasan mengenai tambahan ayat ini.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Sebelumnya mohon diperkenankan kami ingin memberikan suatu ilustrasi begitu Pak, karena memang makin lama kita ini rasanya makin mendalamilah mengenai perlindungan konsumen ini.

Katakanlah dalam hal ini saya sebagai seorang konsumen berdomisili di Jakarta, katakanlah saya membeli makanan atau obat di Jakarta, kemudian saya pergi ke Bogor, katakanlah saya menjadi sakit begitu, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ini, hanya ilustrasi saja, Pak. Nah, selanjutnya saya kembali meneruskan perjalanan ke Bandung, nah di Bandung karena katakanlah dampak dari obat tersebut memang tidak cocok atau bagaimana sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap diri saya.

Dengan demikian kalau kita mengacu kepada usulan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah berarti saya hanya boleh menggugat ini di tempat konsumen pertama barangkali ini yaitu di Jakarta, tentu

inikan akan membatasi diri saya sendiri begitu, jadi ini malah akan merepotkan konsumen. Nah, dengan demikian setelah kami kaji-kaji ulang lagi, kami memandang bahwa bunyi dari usulan ini barangkali tidak perlu ditampilkan, karena ini akan merepotkan konsumen sendiri.

Jadi dengan demikian kami mohon maaf, kami mencabut kembali mengenai usulan Pemerintah seperti ini karena akan merepotkan konsumen sendiri. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Pemerintah akan mencabut Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242, mohon tanggapan dari Dewan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Apa yang disampaikan oleh pihak Pemerintah memang sudah terpikir oleh kita memang ada suatu hal yang baru sebetulnya yang bagus sekali sebetulnya itu yang kita kenal dengan class action ini baru bagus sekali, tapi dalam pelaksanaan dari class action yang dilakukan oleh pihak Pemerintah ini kita juga melihat kelemahan-kelemahan yang dikatakan oleh pihak Pemerintah tadi. Nah, untuk itu saya rasa mengenai pengaturan mengenai class action memang sampai saat sekarang memang belum ada sebetulnya, sehingga yang terakhir ini ada yang gugatan class action mengenai itu kan ditolak oleh Pengadilan, tapi kalau pihak Pemerintah sudah menyatakan bahwa ini akan menimbulkan kesulitan bagi konsumen maka sebetulnya class action itu harus diatur di dalam Hukum Perdata dan ini sudah ada gagasan juga oleh Mahkamah Agung mengatakan itu adalah kurang dan Mahkamah Agung terakhir kalau salah tidak siap sewaktu mengadakan pertemuan atau pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Dewan di situ Juru Bicara Mahkamah Agung mengatakan seharusnya Hakim harus dapat menciptakan hukum baru. Dengan adanya gugatan class action walaupun tidak diatur dalam perihal hukum acara yaitu proses beracara tapi hakim harus menerima class action itu, jadi ini saya rasa tinggal menuangkan saja nanti dalam bentuk satu skema Surat Edaran Mahkamah Agung kepada, sebetulnya tidak perlu lagi diuraikan apa diadakan suatu skema sebetulnya Hakim itu kan tugasnya itu di samping menerima perkara juga dia menciptakan hukum yang baru.

Jadi semula kami dari usulan Pemerintah ingin menangkapnya bagus sekali dengan hanya usulan terhadap protection tetapi karena Pemerintah tadi sudah menarik dan mengalami juga menyadari juga akan kesulitannya kami setuju Pak, DIM ini untuk ditarik.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dengan demikian, mari kita putus Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242 dihapus, setuju ?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 246, pertama mengenai Judul Bagian Ketiga, ini pasal saja.

Pemerintah kalau tidak salah menambah dengan satu.

Silakan Pemerintah untuk, sekalian Pak Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 246 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 246 a Judul maupun substansinya, mohon diberikan keterangan diserahkan kepada Tim.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 246, ini kami mengambil dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 276 yang ada di halaman 48. Itu dari rancangan yang disampaikan oleh DPR. Karena ini berkaitan dengan pasal-pasal lainnya, kami pikir ini barangkali hanya masalah penempatan saja, karena itu untuk selanjutnya, kami ingin mengusulkan bahwa ini barangkali di Timus atau Timsin saja yang mengaturnya, jadi ada penyesuaian kembali.

Demikian Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Mohon dari DPR menanggapi, sebelumnya itu mohon dicermati bahwa ini adalah pemindahan Pak, jadi mungkin pertama sistematika yang mohon ditanggapi, lalu kedua juga pengaitannya, apakah ini kalau di Pemerintah ini berkait dengan Pasal 31 itu berarti Pasal 27 dari DPR. Lalu juga kalau DPR mungkin di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 276 a itu, ini berkait dengan Pasal 27 ya sama cuma letaknya saja Pak dan Pemerintah ingin membuat bagian tersendiri.

Silakan dari DPR menanggapi.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih.

Apa yang dikatakan oleh Pemerintah itu memang itulah yang sebenarnya itu yang kita baca, jadi ada beberapa keterkaitan, jadi kami sebetulnya tidak usah memberikan komentar panjang lebar lagi ya ini kita masukkan saja ke dalam Tim Sinkronisasinya nanti, apalagi dari pihak Pemerintah tadi kami berbicara dengan salah satu anggota dari pihak Pemerintah, kebetulan beliau memang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini, tadi datang sebentar mungkin Pak Teddy juga ketemu tadi Pak Natabaya, jadi nanti dalam Timsin-nya ini nanti akan kita lihat supaya jangan terjadi tumpang tindih di samping itu bahwa penyelesaian sengketa terhadap di luar pengadilan itu apa yang sistematisnya yang cukup baik begitu, jadi kami memang dapat menyetujuinya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 246 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 246 a diserahkan kepada Tim Sinkronisasi. Setuju?

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini Pemerintah mengajukan untuk membuat bab tersendiri, sedang DPR tidak merupakan tersendiri tapi merupakan bagian dari bab yang berkaitan dengan yang lain.

Mengenai masalah ini mungkin berkaitan dengan yang lalu-lalu juga atau DIM-DIM yang lain. Silakan Pemerintah untuk memberikan penjelasannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kalau diperkenankan kami ingin mengusulkan untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 ini sekaligus dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 a.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa kami mengusulkan untuk Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen ini dibuat bab tersendiri. Nah, selanjutnya kami mengusulkan adanya perubahan dari bunyi sebagaimana disampaikan oleh DPR, sehingga bunyinya menjadi Ayat (1);

"Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat II dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kotamadya untuk keperluan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan".

Sekali lagi dalam hal ini kami pun mohon maaf Bapak Ketua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan karena setelah kami kaji ulang dengan memperhatikan kondisi di lapangan, sebagai contoh misalnya, Kabupaten Semarang, ibukotanya kan ada di Ungaran itu Pak, bagi konsumen mungkin akan merasa lebih sulit barangkali kalau harus datang di ibukota Kabupaten, demikian juga dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung kalau tidak salah kan ibukotanya di Soreang, kami kalau harus datang ke Soreang waduh mungkin akan lebih sulit lagi begitu Pak.

Dengan demikian sekali lagi kami mohon maaf mengenai rencana penambahan kata yaitu mulai dari dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kotamadya ini kiranya menjadi pertimbangan kita kembali begitu Pak, karena setelah kami perhatikan dengan kondisi lapangan inipun nampaknya akan menyulitkan bagi konsumen itu sendiri.

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Sebelum ditanggapi ke Dewan kembali lagi saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Mohon ditanggapi oleh Dewan. Pertama, mengenai adanya usulan Pemerintah bab baru yaitu mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, judulnya lalu semestinya Pasal 30 draft RUU Ayat (1) ini masuk ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 a Pak DIM-nya bukan di atas Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 ini tadi juga Pemerintah juga sudah, mengenai substansi nampaknya hampir sama dengan apa yang ada pada draft RUU.

Silakan untuk menanggapi dua hal tadi Pak mengenai masalah tambahan bab dan juga mengenai saran untuk dari Pemerintah untuk kembali kepada draft RUU. Silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Pak, sebelum saya, kalau diijinkan oleh Pak Ketua dan oleh pihak Pemerintah sebelum saya memberikan tanggapan, saya menyarankan kepada pihak Pemerintah mungkin barangkali pihak

Pemerintah dapat juga memberikan penjelasan, karena di sini ada salah satu wakil dari Depdagri ya Pak, Menteri Dalam Negeri jadi mungkin barangkali ini penjelasan kita lebih baru nanti kami memberi penjelasan yang apa yang dikatakan oleh pihak Pemerintah tadi yang mengenai ibukota Kabupaten, seperti katakanlah Kabupaten Sukabumi, ibukotanya lain kan ya Pak, Kabupaten Cirebon ibukotanya bukan di kota Cirebon di luar di Sumber, Kabupaten Semarang ibukotanya di Ungaran, ini penjelasan saja dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bagaimana sehingga nanti kita bisa menangkapnya lebih baik lagi, apakah saran dari Pemerintah, saran daripada kami ini sudah cukup sehingga Pemerintah sudah menarik. Saya terus terang saja Pak Ketua, saya tidak mau begitu saja saran Pemerintah yang sudah menarik itu kita setuju, nanti dulu kita mau dengar dari Undang-Undang Pemerintahan ini supaya lebih jelas masalahnya. Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Silakan dari Pemerintah memberikan keterangan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami ingin mempersilakan Bapak Sosialisman dari Depdagri untuk memberikan penjelasan. Terima kasih.

**PEMERINTAH (STAF AHLI MENDAGRI/SOSIALISMAN) :**

Sebetulnya RUU Pemerintah Daerah yang baru ini sedang dirancang, namun di dalam sistem pemerintahan kita memang ada Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Kotamadya dan sekarang namanya bukan Kotamadya lagi nanti kota saja, karena kalau ada Kotamadya nanti ada kota yang utama. Karena ini adalah masalah kedudukan saja, kalau disebut saja itu adalah di Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat II itu soal ibukotanya itu dimanapun sebetulnya tergantung praktisnya dilaksanakannya tempat itu mengenai pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa itu, jadi kalau menurut kami walaupun disebut Daerah Tingkat II saja itu sudah cukup, nanti pelaksanaannya itu kan teknis saja, jadi tidak perlu diatur dalam undang-undang.

Terima kasih Bapak Pimpinan.



## **KETUA RAPAT :**

Ya Pak, tadi sudah ada penjelasan, sekali lagi mohon Pak tanggapan mengenai tambahan bab ini Pak, mungkin dari Dewan belum menanggapi Pak.

## **FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Jadi mengenai tangkapan dari mengenai bab baru ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini kami masih menghimbau dari pihak Pemerintah karena di dalam Bab IX kita sudah mengatakan "Penyelesaian Sengketa" ya Pak, jadi di sini penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan pada beberapa bagian seperti yang saran daripada pihak DPR ada bagian pertama, bagian kedua. Jadi kalau kita membikin badan baru Bab Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen baru bab baru, ini mau tidak mau kita nanti harus dapat mensinkronkan dengan bab yang sudah disediakan dalam RUU yang dari DPR, apalagi mengenai Bab IX Penyelesaian Sengketa kan di sini kita sudah sebutkan Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa itu bisa saja terjadi penyelesaian sengketa yang dimasukkan oleh pihak Pemerintah, apakah dalam penyelesaian sengketa itu tentu di dalamnya juga ada badannya kan ya Badan Penyelesaian Sengketa karena penyelesaian sengketa itu sudah sama-sama kita sepakati satu dengan melalui peradilan dan satu lagi juga bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa. Ini pandangan kami yang pertama.

Tetapi kami sudah mendalami juga apa yang dikatakan oleh Pemerintah ini bukan itu yang kami maksud oleh Pemerintah tapi yang kami maksudkan perlu adanya suatu badan Penyelesaian Sengketa ini yang nanti keterkaitannya dengan Badan yang masih pending kita membicarakannya itu mengenai masalah Pertimbangan Konsumen dan sebagainya, maka kami dapat menyetujui saran daripada Pemerintah ini dengan catatan Pak ini nanti kita sinkronisasikan supaya hal ini dapat jangan tumpang tindih dan di samping tumpang tindih supaya urutannya jelas begitu, jadi ada Badan Pertimbangan dan ada Badan Sengketa baru Penyelesaian Sengketa kata yang lain, apakah nama ini nanti akan tetap kita pertahankan dalam Tim Sinkronisasinya atau ada perubahannya lagi nanti kita bicarakan di dalam Tim Sinkronisasinya. Ini saran kami Pak Ketua, itu yang pertama.

Dan mengenai kedua, mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 a sesudah mendengarkan dari pihak Pemerintah yang terakhir tadi maka kami dapat menyetujui atau katakanlah kami berbesar hati bahwa pihak Pemerintah menarik usulannya maka tetap kembali kepada RUU yang diajukan oleh pihak Dewan. Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ini memang nampaknya apa namanya kalau kita mengikuti punya Pemerintah, ini pasalnya pun akan berubah juga begitu Pak, ini makanya agak sulit. Baiklah kalau mengenai masalah tempat kami kira Tim Sinkronisasi akan menyelesaikan cuma substansi sudah diterima, sudah sama antara Pemerintah dengan DPR cuma babnya saja Dewan masih berkeberatan untuk tidak dibuat bab tersendiri.

Silakan untuk putaran pertama Pemerintah menanggapi ulang.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 kami sependapat ini untuk disinkronisasikan di dalam Timsin.

Kemudian yang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247a, kami pikir tidak ada masalah lagi karena sudah kembali pada konsep semua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dengan demikian kita ambil keputusan, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 mengenai Bab Penyelesaian Sengketa Konsumen, Bab IX dibuat atau diselesaikan oleh Tim Sinkronisasi, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 a, Ayat (1) pasal nanti kita lihat nomornya berapa, Tim Sinkronisasi yang akan nanti, pasal berapa nanti kita lihat saja urutannya.

Substansi Ayat (1) Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Konsumen di setiap Daerah Tingkat II untuk keperluan penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Kita maju ke nomor? Silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Sebelum maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248, kami mohon Pak Ketua dapat menskors sidang ini kira-kira 3 menit saja, karena ada yang mendesak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Mari kita skors rapat ini selama 5 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 10.15 WIB)

**KETUA RAPAT :**

(SKORS DICABUT PUKUL 10.20 WIB)

Pertama kami agak ragu ini Pak untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247, tadi Dewan berkehendak untuk Bab IX ini tidak usah saja masuk, jadi mohon keputusan dari Pemerintah, apakah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 mengenai Bab IX dan judulnya ini masih tetap diperlukan, kalau Pak Ridwan Sani tadi mengatakan "sebaiknya ini sudah masuk saja dalam bagian II, yaitu Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" karena berkait ke sana.

Ini terus terang kami agak kesulitan juga nanti kalau bagian ketiga ini dimasukkan ke sini, ini juga agak kesulitan untuk kita membuat urutannya, sebaiknya kita putuskan apakah Bab IX ini masih tetap dipakai atau sebaiknya seperti draft dari DPR.

Silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Karena penempatan bab ini tentu berkaitan dengan sistematika nanti dari penyajian dari undang-undang ini secara keseluruhan, kami mohon diberi waktu untuk melihat dulu sistematika keseluruhan daripada isi RUU ini. Barangkali kalau diperbolehkan supaya tidak memakan waktu yang tidak terlalu lama, bagaimana kita pending dulu mengenai masalah ini Pak, khusus yang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 yang berkaitan dengan penempatan saja, kami ingin melihat kembali secara keseluruhan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 mengenai nomor Bab IX Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen usulan Pemerintah dipending, setuju dari DPR?

**FABRI (BENYAMIN BALUKH) :**

Mohon kejelasannya dulu Pak Ketua, bahwa ini kita pending dalam artian untuk mengatur tempatnya atau ini memang kita tolak, jadi judul ini kita tolak, mohon ketegasannya dulu pending dalam artian ini kita menyusun nanti untuk mengaturnya, atau pending ini kita tolak.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Pending untuk mengaturnya, apakah ditolak apa tidak nanti saya pikir masih belakangan, karena dari Pemerintah pun tadi belum memberikan keputusan, apakah menerima penolakan dari DPR, beliau masih meminta waktu untuk menyandingkan barangkali antara Pemerintah dengan DPR, sebab terus terang saja sistematika agak kacau. Jadi pending memang untuk dibicarakan nanti dalam berikutnya, bisa dimengerti Pak.

Silakan Pak Gaus.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Saya pikir masalah pokoknya cuma antara bab dengan bagian, jadi bukan rancu karena isinya, tapi masalah pokok antara apa bab atau bagian. Jadi saya kira kami sependapat untuk dipending untuk itu.

**KETUA RAPAT :**

Nanti kita untuk keputusannya belum, apa ditolak apa tidak. Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247. Silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Ini barangkali kalau diijinkan, kami perlu membantu pihak Pemerintah, karena dalam Bab IX mengenai bagian Penyelesaian Sengketa sudah ada bagian pertama adalah "Umum" apakah di situ nanti masukan karena ini kan kita persoalkan mengenai Badan Sengketanya, apakah di situ dimasukkan oleh bab Pemerintah, apakah di tempat lain. Jadi ini sekedar membantu Pak, mungkin ada gambaran yang lain, karena kalau bagian umum itu sudah pasti yang umum-umumlah muncul di situ saya rasa.

Mengenai pending saya sangat setuju sekali, supaya jangan membuat sesuatu yang kurang baik nanti hasilnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 247 dipending, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Sebelum saya majukan ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248 Pemerintah kepikiran lagi Pak untuk, kalau boleh Dewan untuk membicarakan kembali Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242 mengenai class action tadi Pak, tadi kan kita setuju untuk dihapus, tapi tampaknya dari Pemerintah. Tapi kan sebetulnya Pak Sani kan tidak menghendaki ada sesuatu yang baru, ini tampaknya kalau boleh atas seijin Dewan.

Dewan juga mari bicarakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242, apakah setuju? untuk kebaikan Pak, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242. Silakan dari Pemerintah untuk mengulangi lagi.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan atas kesediaan untuk membahas kembali Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242.

Kebetulan kami baru membaca di media pagi hari ini yaitu di Kompas bahwa mengenai RUU Perlindungan Konsumen yang kita bahas ini, ini tampaknya mendapat sambutan yang baik, termasuk di dalam itu mengenai adanya rencana substansi yang berkaitan dengan class action ini.

Tadi kan barangkali kami kan terlalu cepat mengambil keputusan, sebetulnya ini permasalahannya hanya menyangkut mengenai pengadilannya saja Pak, tetapi substansi yang berkaitan dengan class action-nya karena ini merupakan masalah yang penting, kami kira ini perlu kita perdalam lagi.

Jadi barangkali kalau dilakukan suatu koreksi, ini kiranya hanya yang menyangkut mengenai domisili dari Pengadilan Negeri di mana gugatan dapat diajukan, sekaligus juga barangkali dalam kesempatan

kita bisa bahas bersama penyempurnaan dari bunyi usulan yang merupakan usulan baru bagi kita semua.

Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Kalau boleh konkretnya redaksionalnya sekalian Pak mohon disampaikan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Dengan demikian mengenai bunyi dari Ayat (2) menjadi "Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. "Supaya pengertiannya dapat lebih luas lagi.

Demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan, bagaimana kata-kata "penghapusan" tadi, tapi mungkin juga mohon maaf kalau boleh saya, kata setelah "huruf b, c, dan hanya", ini "hanya" barangkali juga perlu dipertimbangkan.

Silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Jadi untuk kebaikan bersama, tadi kami mengatakan karena ini datang dari pihak pengusul ingin ditarik, tentu dengan gembira kami menyambut. Untuk itu tadi kami memberikan tambahan keterangan walaupun tidak diatur di sini, sudah ada bisa bahwa Hakim itu harus menciptakan hukum, dan class action ini itu dapat dilakukan oleh Majelis yang menerima gugatan itu juga sudah sampai kepada taraf di Makamah Agung dibicarakan dan sebagainya.

Tapi sekarang pihak Pemerintah mengatakan, "apakah tidak lebih baik prosesnya yang tidak ada dalam hukum acara itu kita atur dalam undang-undang ini, itu sangat bagus sekali, sehingga proses untuk beracara terhadap class action ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kita cantumkan, sehingga dengan demikian para konsumen yang

dirugikan itu dapat melakukan gugatan. Kita bisa mengatakan kerugian diderita oleh konsumen satu di Jakarta, satu di Irian Jaya, satu di Pekanbaru, satu di mana lagi, keseluruhannya dapat diajukan yang mewakili konsumen itu dengan satu class action itu tadi, bisa saja diajukannya di Jakarta, bisa saja diajukan di Pekanbaru, bisa saja diajukan di Irian Jaya.

Jadi pemikiran-pemikiran yang demikian kami ucapkan terima kasih dan kami bersyukur alhamdulillah kepada Allah bahwa ini ada pemikiran baru yang bisa proses pengadilannya itu kita masukkan dalam undang-undang ini.

Dan kemudian yang kedua, kalimat yang disarankan Pemerintah ini memang Pak, mengenai kata "hanya" ini, ini yang barangkali perlu kita berikan satu penekanan, karena "hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri", ini kan proses perdatanya itu kita hanya membatasi di situ, sedangkan proses Hukum Perdata ini kalau kita mengenal satu proses begini kan akan berkelanjutan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bisa sampai ke Mahkamah Agung, ini proses-proses ini. Jadi bagaimana barangkali "hanya" ini dapat kita hilangkan, "dapat diajukan kepada Badan Peradilan Umum", jadi kalau kepada "Badan Peradilan Umum" itu kan sudah proses beracara itu akan terlewati dengan baik, seperti yang sudah kita setujui pada pasal-pasal sebelumnya.

Nah kalau memang ada sanggahan, kenapa tidak kepada Pengadilan Negeri, kenapa kepada Badan Peradilan Umum, karena Badan Peradilan Umum itu kan yang mengatur adalah proses orang beracara di Pengadilan Umum, Pengadilan Umum itu adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Militer, kan di situ kita bisa menjawabnya apa sebabnya kita memakainya Badan Peradilan Umum. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 apa itu, di Indonesia ini Badan Peradilan dibagi atas 4 (empat) adanya Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi dengan hal demikian, ini pengertiannya sudah dapat mencakup keseluruhan berproses di dalam acara perdata, dan kita tidak perlu lagi mendapat, katakanlah buat sementara kita bisa menjawab kalau ada sanggahan-sanggahan terhadap kenapa hal ini dibatasi di Pengadilan Negeri saja.

Demikian barangkali Pak Ketua yang ingin kami sarankan, "hanya" dihilangkan, "dapat berproses pada Badan Peradilan Umum", terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Jadi Dewan bisa menyambut Pak, cuma mungkin redaksionalnya untuk tidak membatasi. Silakan dari Pemerintah untuk memberikan tanggapannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih atas sambutan dan penjelasan yang demikian lengkap dari Dewan mengenai bunyi dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242 dan kami sangat menghargai, sekali lagi kepada Pak Sani, karena pengalaman dan pengetahuan beliau yang demikian luas mengenai masalah yang berkaitan dengan peradilan.

Dengan demikian kalau tidak salah dapat kami tangkap bahwa perbaikannya setelah "huruf d" itu berbunyi : Dapat diajukan kepada Badan Peradilan Umum. Demikian Pak, jadi kami sependapat dengan masukan yang disampaikan atau usul pendapat yang disampaikan oleh Dewan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Silakan dari Dewan untuk menanggapi perbaikan yang diajukan oleh Pemerintah.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Pak.

Jadi kita setuju bahwa saran yang kita ajukan tadi dapat diterima oleh pihak Pemerintah. Cuma kami memberikan catatan kecil saja Pak di sini, karena dari pihak Pemerintah kebetulan pada hari ini yang lebih mendalami masalah-masalah seperti Pak Natabaya itu adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, ini mungkin barangkali kita setuju, tetapi membuka kemungkinan kecil untuk kita juga meminta pendapat beliau, apakah kalimat ini sudah pas di dalam kita memasukkan satu proses acara di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, kita sudah sama sependapat proses ini harus dimasukkan, saya setuju. Tetapi bagian kalimatnya ini apakah sudah pas begitu, sehingga kami terus terang saja mengatakan, walaupun Pak Sekjen mengatakan hal yang diucapkan oleh kalimat-kalimat beliau saya terpaksa mengatakan demikian, saya terpaksa mengatakan tidak demikian, saya juga



mempunyai banyak-banyak kekurangan, jadi kita masih tentu untuk dapatnya. Ini catatan kecil dari Dewan.

Terima kasih Pak Ketua.

**FKP (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Jadi mengenai peradilan ini, kita sesuai dengan yang sudah atau belum mengenai penyerahan dari perkara Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, kalau tidak salah ada mengatakan bahwa itu diserahkan kepada Badan Peradilan Umum, kemudian bagaimana Badan Peradilan Umum itu mengatur kepada siapa, itu akan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau tidak salah ada, memang itu sudah bersambung, apakah Peradilan Niaga, apa Pengadilan Negeri dan sebagainya itu, ini tidak mencampuri, jadi saya kira sudah cukup dengan Peradilan Umum saja, nanti dikaitkan dengan bahwa peradilan itu yang mengatur kenapa dia diserahkan.

Hanya masalahnya di sini adalah, istilah Peradilan Umum itu sudah baku atau belum, atau Badan Peradilan saja, itu yang perlu, mungkin saya kembalikan kepada Pak Sani sebelumnya.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Ridwan Sani.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Jadi apa yang dikatakan oleh rekan kami Pak Slamet tadi, karena itu tadi kami memberikan catatan kecil, karena di sini ada dua substansi Pak, substansi yang pertama ini adalah class action. Class action ini dalam proses acara tidak ada diatur dalam hukum acara, dan class action ini kita masukkan dalam undang-undang ini, satu hal yang sangat positif sekali bagi masyarakat, karena selama ini kita melihat terjadi gugatan class action itu kan ditolak oleh pengadilan, bahkan Mahkamah Agung mengatakan, salah satu Anggota Hakim Agung-nya mengatakan "penolakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan Majelis terhadap gugatan class action ini adalah keliru, walaupun tidak diatur dalam proses acara, Hakim itu harus menciptakan hukum, tidaklah demikian kakunya Hakim itu mana yang diajukan, lihat pasal salah atau tidak tapi dia juga harus menciptakan hukum".

Dengan hal yang demikian, maka kami tadi mengatakan yang substansi yang pertama yang mengenai class action ini, yang kedua mengenai Badan Peradilan Umum itu memang istilahnya sudah baku

Pak ya. Jadi karena kami tadi memberi catatan kecil dengan harapan mengenai proses class actionnya ini kita sempurnakan kalimatnya kah?, ataukah mungkin dari Pak Natabaya. Karena ini sesuatu yang baru Pak dalam undang-undang ini mengenai class action ini, jadi supaya lebih kalau dikatakan sempurna. Pak Kiayi kami tadi pagi mengatakan "yang sempurna itu tidak ada, di dunia ini pasti kalau dilihat oleh sisi yang lain pasti ada kekurangannya" tapi kita ingin mendekatilah sesuatu yang baik, itu supaya, itulah catatan kecil kami, dan apa yang ditanyakan oleh rekan kami Pak Slamet itu tadi sudah baku.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Substansi sebetulnya sudah sama Pak ya? cuma mungkin Pak Slamet tadi ada kekhawatiran kalau barangkali ini perlu tanggapan dari pakar. Nah oleh karena itu kami menyarankan supaya tidak kita keliru semuanya juga bagaimana kalau ini kita wadah saja nanti di Tim Perumus, dengan mendatangkan Pak Natabaya untuk memberikan kejelasan, di final di Timus saja, di sana juga ada ahli bahasa, ahli hukum, dengan demikian ini bisa dituntaskan baik dari segi substansi maupun dari segi bahasanya.

Demikian sementara ini dari kami Pak, mungkin dari Pemerintah ada yang lain.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami sependapat Pak, mengingat bahwa hal ini merupakan masalah yang baru dan merupakan terobosan, supaya kita semua tidak membuat suatu kekeliruan, kami sangat sependapat ini dimasukkan di dalam Timus.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dari Dewan, bisa diterima ke Timus?

Kembali lagi, kita mengulangi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 242 diserahkan kepada Timus untuk mendapat pertimbangan dari pakar hukum, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248, sekaligus karena ini merupakan rangkaian satu, yaitu Ayat (2) baik oleh Dewan itu hanya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248, sedangkan Pemerintah menambah point a sampai f yang diwadahi dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 a sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 e. Silakan dari Pemerintah untuk memberikan keterangannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 e, Pemerintah ingin mengusulkan untuk melengkapi persyaratan bagaimana yang disampaikan oleh Dewan, sehingga rumusan barunya menjadi : Ayat (2) yang isinya; Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berbadan sehat jasmani dan rohani;
- c. Berkelakuan baik dari Kepolisian;
- d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.

Yang menjadi bahan permasalahan yang masih dibahas di dalam Pansus yang lalu, itu sepengetahuan kami hanya yang menyangkut f, yaitu yang mengenai usia dicantumkan di dalam konsep ini adalah 30 tahun, kemudian kami melihat kembali kepada persyaratan yang ada di Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di sana dicantumkan bahwa usianya rinciannya "sekurang-kurangnya adalah 30 tahun".

Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Silakan dari Dewan untuk menanggapi usulan dari Pemerintah, kami ulangi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 e mahan dibicarakan satu paket.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Bapak Ketua.

Memang apa yang dirumuskan oleh Dewan, memang terasa ada kurangnya karena dari semua Dewan menginginkan bahwa apa yang dimaksudkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251 bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dengan Surat Keputusan Menteri". Jadi di sini mengenai siapa, syarat-syarat untuk menjadi anggota. Tetapi kami bergembira juga bahwa Pemerintah menyarankan kenapa kita tidak membikin ketentuan ini di dalam undang-undang dan acuannya adalah undang-undang yang baru disahkan yaitu Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, nah itu kami dapat menyetujui.

Dan kemudian yang memang menjadi pertanyaan pada ketika itu pada waktu kita bicara di Pansus, ini adalah mengenai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun ini Pak, dengan penjelasan Pemerintah acuan kepada Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli diambil dari sana, sebetulnya kami lebih ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci lagi Pak, karena masalah Larangan Praktek Monopoli ini dengan Perlindungan Konsumen ini memang agak berbeda, kalau mengenai Konsumen ini, kalau Larangan Praktek Monopoli itu sudah jelaskan, katakanlah umurnya sekurang-kurangnya 35 tahun, karena ini berkaitan dengan masalah-masalah perundang-undangan yang lain-lain, katakanlah sudah menjadi pakar lah dia pada umur 35 tahun.

Tapi kalau dalam konsumen ini yang kita harapkan adalah perlindungan terhadap konsumen, bisa saja umurnya katakan belum 35 tahun tapi memang dari kecilnya dari umur 15 tahun dididik bergerak di bidang melayani konsumen atau mengatakan menyediakan bahan-bahan untuk konsumen dan sebagainya. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan di negara kita ini Pak, katakanlah yang kita katakan home industri itu biasanya anak-anak daripada beliau-beliau itu sudah umur 10 tahun, umur 20 tahun, atau umur 15 tahun boleh dikatakan sudah ahli di dalam bidang konsumen.

Jadi ini yang kami ingin mendapat keterangan lebih lanjut dari pihak Pemerintah, apakah titik tolaknya sekurang-kurangnya 35 tahun ini adalah dasarnya pertimbangan mengenai pengetahuannya dalam bidang hukumnya, apakah pengetahuannya dalam bidang konsumennya, kalau kami mengatakan 35 tahun ini mungkin terlalu tinggi barangkali kalau pengetahuannya kalau hanya sekedar untuk bidang konsumen karena di dalam praktek juga seperti perusahaan tahu tempe itu barangkali umur

15 tahun, 17 tahun dia sudah ahli dia di sana, ini hanya contoh, mungkin contohnya kurang tepat.

Demikian barangkali Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Tadi tanggapan dari Dewan masalah umur barangkali, lalu mohon maaf kalau boleh nomor a ini, WNI barangkali tulisannya mungkin lengkap barangkali begitu, mohon dibetulkan saja atau mana yang benar, mohon dari Pemerintah nanti tanggapan.

Untuk putaran pertama silakan Pemerintah memberikan tanggapan

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih,

Yang pertama mengenai butir a, kami sangat sependapat ini seyogyanya memang dilengkapi menjadi Warga Negara Indonesia.

Kemudian mengenai umur 35 tahun setelah kami melihat kepada RUU Larangan Praktek Monopoli di dalam Pasal 32 di situ disebutkan umurnya sekurang-kurangnya 30 tahun. Tadi juga kami sependapat sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sani kita juga bisa mengacu kepada butir e. Jadi dengan umur yang 30 tahun, kami ingin mengusulkan supaya sinkron dengan Larangan Praktek Monopoli yaitu umur bukan 35 tetapi 30 tahun. Jadi pertama sinkronisasi. Kemudian juga kami ingin kaitkan dengan bunyi dari butir e bahwa dengan usia 30 tahun ini kami menganggap bahwa yang bersangkutan sudah memiliki pengetahuan, apakah itu pengetahuan formal maupun pengetahuan praktis serta memiliki pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Di samping juga dengan umur 30 tahun yang bersangkutan kami pikir sudah mempunyai suatu kematangan emosional dan lebih arif barangkali di dalam melakukan sesuatu.

Jadi sekali lagi mengenai umur kami ingin koreksi bukan 35 tahun tetapi 30 tahun sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-undang Larangan Praktek Monopoli, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Ada tawaran dari Pemerintah tidak 35 tahun tapi 30 tahun, mohon untuk putaran kedua Dewan menanggapi.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Pak Ketua,

Sesudah kami membaca Pasal 32 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang benar, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatannya. Jadi karena ini juga nanti akan diangkat oleh badan ini barangkali kalau acuannya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, kenapa kalimat itu tidak seluruhnya diambil alih, bukan maksudnya supaya lebih lengkap, lebih lengkap dia. Sedangkan apa yang dijelaskan Bapak mengenai butir e kami sependapat bahwa di sini juga memang ada titik tekannya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Jadi apa yang kami tanyakan sudah terjawab, kami menyarankan kalau Pemerintah dapat menerima karena acuan kita adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen kita ambil secara lengkap mengenai itu, saya rasa demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Mungkin Larangan Praktek Monopoli pesanan lengkap, silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Ya, Pasal 32.

**KETUA RAPAT :**

Ini mohon disesuaikan saja pesanan lengkap, silakan.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Terima kasih.

Ini tentunya persyaratan ini nanti ada kaitannya dengan ayat berikutnya yang kalau kita lihat sebetulnya dari Pemerintah itu dasarnya juga konsep Pemerintah. Ini dari konsep Pemerintah dengan kita yang terutama yang Ayat (3) nya agak berbeda, ini sebagai pertimbangan. Karena begini, dari DPR RI ini keanggotaan dari badan tersebut kelompok konsumen, pelaku usaha, akademisi dan tokoh masyarakat.

Sedangkan dari Pemerintah anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) itu dari Pemerintah : lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat dan pengusaha.

Jadi kalau misalnya usia ini dari yang dicantumkan itu mungkin kalau dari konsep RUU ini masuk yang akademisi bisa kurang dari itu. Oleh karena itu kami mohon dipertimbangkan juga sekaligus kaitannya

dengan keanggotaan, mungkin dari persyaratan Pemerintah ini bisa ini, tapi kalau dari konsep kita dari RUU ini ada hal yang mungkin tidak cocok. Oleh karena itu sebagainya dikaitkan nanti dengan DIM berikutnya siapa yang menjadi anggota.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Barangkali Bapak berkenan memberikan limitasi umurnya bagaimana.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Maksudnya begini, bukan itu dulu, saya hanya menyarankan jangan ini dulu, kemudian tanpa pertimbangan pasal berikutnya, ini juga ada persetujuan dulu ini, akademis masuk tidak, kalau masuk mungkin berubah, kalau tidak masuk tidak dipakai, jadi saya tidak menentukan berapanya, tetapi mohon menentukannya dipertimbangkan dengan keanggotaan, itu terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Ini sudah putaran ke dua, silakan Pemerintah untuk memberikan tanggapan untuk putaran ke dua.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Yang pertama, kami berterima kasih kepada Pak Sani yang telah melengkapi bunyi dari butir f, sehingga lengkapnya menjadi : Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan;

Jadi bunyi ini diambil sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Tadi dari Pak Slamet menganukan, apakah nanti berkait dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250, mohon barangkali penjelasan sedikit.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Jadi kita sudah menginjak DIM berikutnya

**KETUA RAPAT :**

Belum, tadi mohon dari Pemerintah memberikan tanggapan, Pak Slamet tadi mengatakan mohon dipertimbangkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 meskipun belum ke sana, jadi merever saja kira-kira, nanti kalau ke sana akan lebih lancar maksudnya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Mengenai yang tercantum di dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 kami mengusulkan supaya unsur dari akademis ini tidak termasuk sebagai unsur dari keanggotaan badan, kami menganggap bahwa apabila diperlukan dari kalangan akademis itu cukup sebagai saksi ahli. Untuk itu di dalam keanggotaan badan kami mengusulkan unsurnya terdiri dari Pemerintah, Lembaga Perlindungan Konsumen, Masyarakat dan Pengusaha.

Mengapa unsur Pemerintah dimaksudkan, dalam hal ini adalah juga Pemerintah ini barangkali sebagai fasilitator, kemudian juga sebagai unsur penyeimbang barangkali.

Jadi sekali lagi kalau akademis itu, itu apabila diperlukan saja, dan kembali berkaitan dengan umur kami pikir dengan umur 30 tahun itu kami kaitkan sekali lagi di samping memang secara formal pengetahuannya sudah menunjang, namun mengenai pengalaman mungkin terutama pengalaman praktis yang bersangkutan barangkali masih perlu ada pembinaan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Demikian Pak Sani terutama. Untuk f nampaknya tadi sudah diterima, lalu tinggal Pak Slamet ini yang untuk tanggapan ketiga keterangan dari Pemerintah tadi sudah bisa diterima.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Keterangan sudah dapat dimengerti tapi sebetulnya begini. Alasan



saya mengatakan begini. Kalau akademisi ditolak berarti memang acuan syarat-syarat ini hanya pada unsur Pemerintah, lembaga konsumen swadaya masyarakat dan pengusaha itu acuan dari syarat ini, inikan belum diterima atau ya, sudah diterima atau belum, inikan belum. Tapi kalau menggunakan konsep RUU di mana unsurnya konsumen, pelaku usaha, akademisi dan tokoh masyarakat ini persyaratan akan berpengaruh itu maksudnya. Jadi hendaknya kita setuju dulu ini, anggotanya siapa, baru anggota itu jelas baru dipersyaratkan.

Kalau memang supaya tidak tergantung dari pasal atau ayat berikutnya lebih baik usia tidak usah dimasukkan, ini kalau memang tidak akan tergantung dari sini, tetapi kalau ada usia ini hendaknya dibicarakan dulu siapa anggotanya; kalau misalnya diterima akademisi mungkin di bawah 30 tahun sudah banyak yang Doctor dan punya kemampuan lebih, dan kemudian juga mohon sekaligus diingatkan ini b walaupun ini tidak terbicarakan kemarin, ini b berbadan sehat ini dikaitkan dengan orang cacat tadi supaya ini menjadi perhatian, selama ini belum tersinggung ini tadi bahwa mengingatkan ada cacat badan sehat ini terutama jasmani ini ada batasannya, nanti kalau misalnya orangnya bijaksana dan sebagainya tangannya satu apakah tidak boleh, apakah itu termasuk orang cacat atau tidak, sekaligus mengingatkan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Nampaknya karena Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 ini ingin dibicarakan bersama begitu Pak Slamet, Mohon Pak Slamet apakah bisa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 keinginannya mau dibikin bersama atau diberikan bersama atau bagaimana. Jadi satu paket Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 apakah demikian.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Maunya sebaiknya begitu, tetapi tergantung apakah jadikan satu tergantung bukan pada saya, tetapi tergantung pada floor. Saya hanya mengingatkan ini perlu dikaitkan dulu antara Ayat (3) dengan siapa dulu anggotanya yang ditentukan, bukan tergantung dari saya, silakan. Apakah mau dibicarakan dulu itu atau tidak, saya hanya mengingatkan saja.

## **KETUA RAPAT :**

Terima kasih atas mengingatkannya,

Bagaimana kita mau bicara Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 saja atau Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 digabungkan, silakan Pak Sani.

## **FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Pak Ketua,

Jadi apa yang diwanti-wanti Pak Slamet tadi menjadi hal yang cukup baik, karena memang dari awalnya dalam awalnya yang kita persoalkan itu mengenai akademisinya.

Pemerintah mengusulkan bahwa akademisinya ini dihilangkan dari sana, sehingga dengan dasar itu pertimbangan dari Pemerintah akademisinya nanti cukup saksi ahli kalau memang misal sengketa.

Kemudian sesudah mendengar penjelasan Pemerintah pagi hari ini bahwa e itu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen dan kemudian ditambah lagi dengan rumusan yang baru dari pihak Pemerintah kalau menurut kami sedikit ada kekurangannya yaitu kalau rumusan dari DPR RI itu ada atau tokoh masyarakat, dari Pemerintah tokoh masyarakat tidak ada, cuma swadaya masyarakat dan pengusaha saja itu yang kami dengar.

Jadi apa yang disarankan Pak Slamet itu dapat Ketua sekaligus kita bicarakan, bisa ini dibicarakan sekaligus sehingga dengan demikian nanti syarat-syarat itu jadi anggota itu akan terkait kepada Ayat (3) ini siapa anggotanya.

Kalau kami dari kelompok tiga mengusulkan unsur akademisnya yang dibuat oleh rancangan dari DPR RI ini memang ini dapat dihilangkan seperti yang diharapkan oleh pihak Pemerintah. Jadi ini bisa tertampung nanti di dalam butir e yang memiliki pengetahuan dan kemudian pengalaman di bidang perlindungan konsumen, bisa saja seorang akademisi dia adalah keluaran dari salah satu akademi dia sudah boleh menyatakan dirinya akademisi, tetapi dia belum mempunyai pengetahuan di dalam perlindungan konsumen tentu tidak akan, sehingga kalau akademis itu kita pertahankan perlu ada penjelasannya.

Tapi kalau dengan huruf e sudah menjelaskan, memiliki pengetahuan katakanlah dia adalah di akademi yang kita kenal akademi manajemen itu yang ada juga mengatur mengenai konsumen, kalau dia tamat dari situ memang pengetahuan ilmunya dan tahu pengalaman harus diiringi

pengalamannya dia masuklah di dalam butir e, tapi kita tidak begitu kaku atau kita tidak terlalu formal dengan lulusan akademisi itu sudah akademisi, tetapi walaupun sudah lulus, tapi ada arus harus juga punya pengetahuan.

Saya ambil contoh untuk memperjelas seorang sarjana hukum yang baru lulus dari perguruan tinggi dia tidak akan bisa membuka kantor mengatakan lawfirm tidak akan mungkin tentu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini dia harus dulu menempuhi tes dan sebagainya.

Jadi ini yang barangkali sebagai penjelasan apa sebabnya kami setuju dengan masukan Pemerintah akademisinya ini ditarik, tetapi sudah tertampung dalam butir i. Tetapi apa yang ada pada konsep DPR RI ini yang tidak ada pada Pemerintah itu supaya sama-sama pertimbangkan untuk dimasukkan dan atau tokoh masyarakat ini, tokoh masyarakat ini juga berpengaruh di dalam penyelesaian yang selama ini kadang-kadang kita tinggalkan padahal itu tokoh non formal yang harus diperhatikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ada yang lain lagi dari Dewan.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Tambahan, perbedaan lagi bahwa yang di konsep Pemerintah itu Pemerintah masuk, dia kita tidak, jadi kami mohon perhatikan, anggota ini : Pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat dan pengusaha.

Dari konsep DPR RI : Kelompok konsumen, pelaku usaha, akademis dan tokoh masyarakat; Pemerintah tidak ada.

Ini mohon dicermati lagi.

**KETUA RAPAT :**

Kalau begitu, begini saja kita sepakati dulu.

Kita bicara Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250, katanya karena berkait persyaratan dengan siapa yang duduk di situ.

Mohon maaf apakah Pemerintah setuju untuk dibicarakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Sepakat, terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Baik, kalau begitu kita buka tadi sudah dari Dewan sudah menyampaikan pendapatnya, jadi kita anggap putaran pertama dari Dewan dan sekarang saya mohon putaran pertama dari Pemerintah untuk menanggapinya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Kami sangat berterima kasih pada Pak Sani yang tadi sudah memberikan pandangan mengenai rencana keanggotaan dari kalangan dari akademis ini, tadi beliau sudah memberikan satu ilustrasi yang jelas pada kita bahwa akademis ini kalau kita kaitkan dengan bunyi butir e dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 kami sependapat bahwa seorang akademis tentu selain berbekal pengetahuan formal juga yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, yang tentunya hal inipun memerlukan waktu.

Jadi kami pikir kalau dikaitkan dengan masalah usia saya pikir 30 tahun memang sudah kita sepakati itu adalah pas barangkali.

Kemudian keanggotaan dari badan itu sendiri, mengapa kami mengusulkan adanya unsur Pemerintah, karena kami mengantisipasi implementasi nanti di lapangan. Tentu untuk penyelenggaraan kegiatan dari badan ini nanti akan terkait dengan fasilitas yang harus disediakan. Jadi dalam kaitannya ini peran dari pada unsur Pemerintah adalah sebagai fasilitator dan kemudian juga sekaligus sebagai penyeimbang.

Kemudian mengenai unsur perlindungan konsumen ini kami pikir sudah sama barangkali ini dengan yang disampaikan oleh Dewan yaitu kelompok konsumen.

Kemudian mengenai pelaku usaha juga sudah kami masukkan hanya mengenai peristilahan atau terminologinya kami di sini menggunakan istilah pengusaha, nanti untuk ketelitian atau istilah yang tepat nanti kita akan bahas lebih mendalam apakah pelaku usaha atau pengusaha. Di mana pengusaha itu sendiri kemungkinan sebetulnya sudah sekaligus sebagai tokoh masyarakat.

Namun demikian mengenai perlunya dimasukkan tokoh masyarakat, kita melihat kepada kondisi yang berkembang saat ini, memang tokoh masyarakat mempunyai suatu pengaruh yang cukup besar, hanya dalam hal ini tentunya kita harus memberikan suatu penjelasan. Kami pikir barangkali harus ada pembatasan kalau kita ambilkan dari tokoh masyarakat tentu yang mempunyai relevansi dengan perlindungan konsumen. Karena itu seandainya tokoh masyarakat akan dimasukkan di sini kami pikir sebaiknya diberikan suatu penjelasan, tokoh masyarakat yang mana yang bisa dimasukkan di dalam keanggotaan dari badan ini.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Demikian, tanggapan dari Pemerintah.

Setuju untuk membahas bersama-sama Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 249 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250.

Tadi beberapa hal yang disampaikan, silakan untuk putaran kedua Dewan menanggapinya.

**FKP ( RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Pak Ketua,

Ini memang ada perbedaan yang agak prinsip mengenai Ayat (3) ini dengan pihak Pemerintah.

Dewan memasukkan Ayat (3) ini atau konsep dari Dewan dengan satu prinsip bahwa badan ini atau anggota badan ini adalah independen, jadi dia tidak terikat kepada katakanlah pengaruh dari Pemerintah kalau saya katakan, kalau kalimat ini kurang tepat kami mohon maaf. Karena itu badan ini sifatnya adalah satu badan yang bersifat independen yang menyelesaikan. Pihak Pemerintah memasukkan unsur Pemerintah dengan pertimbangan bahwa ini adalah sebagai fasilitator dari badan ini sendiri, ini yang prinsip dasarnya yang perlu kita satukan dulu.

Kalau misalnya Pemerintah dapat menyetujui ide dari pada Dewan ini, badan ini bersifat independen, apakah tidak lebih baik, karena dengan badan ini dengan independen maka memang benar-benar konsumen itu merasa dirinya terlindungi dengan sebaik-baiknya dari segi konsumen.

Kemudian dari pelaku usaha juga merasa memang betul-betul dia mendapatkan satu keputusan, katakanlah keputusan atau ketentuan yang obyektif di mana di sana tidak saling terjadi pengaruh antara Pemerintah. Bagi pelaku usaha kalau dimasukkan unsur Pemerintah ini juga ada senangnya, senangnya dalam pengertian karena ijin-ijin untuk dia berusaha

semua dari Pemerintah, dia tentu akan senang kalau misalnya pihak Pemerintah masuk ke sana sehingga Pemerintah akan jauh berpikir, jauh berpikir dalam pengertiannya kalau dia disalahkan sebagai pelaku usaha apakah ini tidak mempunyai rentetan terhadap dari pada investasi yang dia tanam di sana, apakah dia akan mengembangkan usahanya dengan penambahan investasi apa tidak, ini dari sudut pelaku usaha. Tadi dengan masuknya Pemerintah dia tentu akan senang hati tidak akan mungkin Pemerintah, walaupun kami salah tentu juga Pemerintah akan melindungi dari pada investasi yang ada, yang sudah kami tanam apalagi kalau ada rencana untuk mengembangkannya.

Tapi kalau benar-benar independen sebetulnya inilah yang kami harapkan bahwa secara obyektif putusan itu tidak dipengaruhi oleh siapapun juga.

Ketua, apa sebabnya Dewan meminta lembaga ini atau badan ini sebagai independen, kita juga melihat penyelesaian yang disetujui oleh kedua belah pihak tidak melalui badan ini sampai kepada pengadilan, kita katakanlah itu adalah satu putusan yang secara obyektif berdasarkan bukti-bukti yang ada walaupun pada saat sekarang ada catatan khusus mengenai badan peradilan ini sendiri.

Dengan dasar pertimbangan itulah kami dari Dewan mengatakan mengenai Ayat (3) ini kami setuju akademisnya dihilangkan, tetapi kami ingin unsur Pemerintah tidak masuk di dalam badan ini, ini pertimbangan dari kami.

Demikian, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, ada dari Dewan silakan.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Terima kasih. Menambah pertimbangan.

Masuk dan tidaknya Pemerintah itu juga kita kaitkan dengan apa tugas dari badan penyelesaian konsumen ini. Kita dilihat di sini tugas dari atau pengadilan sekarang ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk tidak akan menjamin tidak akan kembali terjadinya kerugian diderita oleh konsumen, ini tindakan tertentu, ini merupakan kaitannya dengan badan ini adalah wewenang apa yang bisa diambil oleh badan ini.

Kemudian wewenang apa untuk memutuskan, selanjutnya adalah konsekuensi dari keputusannya, ini juga perlu menjadi pertimbangan perlu tidaknya Pemerintah masuk. Jadi kecuali badannya harus independen nantinya juga ada kewenangan dan batas kewenangan pengambilan keputusan dikaitkan nanti dengan konsekuensi putusannya.

Ini yang mungkin menambah dari pertimbangan perlu tidaknya Pemerintah masuk,

**KETUA RAPAT :**

Ada lagi, Pak Gaus.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS. S.H.) :**

Saya pikir memang ayat ini perlu dipertimbangkan sedalam-dalamnya, karena di sini juga ada hal yang rasanya masih samar-samar.

Kalau kita bicara tokoh masyarakat saya pikir kita mesti lari pada definisi pertama itu apa tokoh masyarakat, kedua kriterianya tokoh masyarakat itu. Jadi memang kedengarannya enak dan bisa bayangkan, tapi apa wajar dituangkan dalam undang-undang. Ini sekedar bahan pertimbangan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari yang lain lagi barangkali masih ada. Untuk putaran kedua, silakan Pemerintah memberikan tanggapan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Kami tadi menangkap bahwa keanggotaan dari badan ini terkait erat dengan obyektivitas dari penyelesaian masalah. Kemudian kami menangkap dari Pak Sani kalau unsur Pemerintah dimasukkan kemungkinan barangkali ini obyektivitasnya dalam tanda petik mungkin diragukan, karena dikaitkan dengan masalah perijinan.

Kalau boleh kami juga ingin melangkah ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas badan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Surat Keputusan Menteri.

Di dalam Surat Keputusan Menteri ini barangkali ini sudah bisa diatur mengenai peran dari masing-masing unsur yang terdapat di dalam badan tersebut.

Sebetulnya mengapa Pemerintah dimasukkan di dalam badan ini, tadi selain fasilitator tentu Pemerintah di dalam menempatkan orangnya akan mempertimbangkan kualifikasi daripada yang bersangkutan. Karena kami pikir dalam penyelesaian mengenai masalah ini akan terkait dengan ketentuan perundang-undangan.

Jadi kami pikir tidak mungkin Pemerintah menempatkan wakilnya di dalam badan ini, orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disampaikan sebelumnya.

Jadi justru dengan adanya unsur Pemerintah di sini ingin supaya permasalahan itu didudukkan secara proporsional. Jadi obyektivitasnya yang kita inginkan bersama itu juga tercapai.

Kemudian mengenai tokoh masyarakat saya kira yang disampaikan oleh Pak Gaus yang terhormat, itu sejalan dengan sebagaimana yang kami sampaikan tadi mengenai tokoh masyarakat ini memang harus ada suatu kriteria, jadi karena itu kalau akan dimasukkan tentunya harus ada suatu penjelasan, siapa yang dimaksud dengan tokoh masyarakat.

Kemudian yang kita inginkan tentunya yang mempunyai relevansi dengan perlindungan konsumen itu sendiri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, penjelasan dari Pemerintah.

Jadi intinya Pemerintah masih menghendaki adanya unsur Pemerintah, tokoh masyarakat dipertimbangkan dan ini sudah masuk ke putaran ketiga, mohon kalau boleh pembicaraan kita lebih menjurus lagi.

Silakan Pak.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Pak Ketua kalau kami lihat di sini memang ada sedikit yang perlu kita bicarakan, kami menyarankan Pak Ketua, kita masukkan ini adalah di lobi saja Pak, ini lebih tepat, karena dengan di lobi ini nanti mungkin akan lebih ada pemikiran yang lebih baik.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Dari Dewan mengajukan untuk di lobi, apakah Pemerintah berkenan?



**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kalau berkenan apa nanti baiknya di dalam lobi ini sekaligus sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251.

**KETUA RAPAT :**

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251 sudah disetujui Pak, jadi sudah itu patokan, kecuali kita ingin merubah nanti kepada Pansus.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Berarti mohon maaf, jadi kami sependapat apabila mengenai Daftar Inventarisasi Masalah 250 ini khususnya ini dilobi Pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sekaligus Pak Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248 sampai 250, apakah setuju untuk dilobi.

**(RAPAT SETUJU)**

Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,

Sekarang jam dinding menunjukkan pukul 11.20 WIB kalau 10 menit dipakai untuk ini juga tidak efisien, maaf bukan tidak efisien, tidak efektif. Jadi kita sebaiknya sampai dengan pukul 13.30 WIB dan sebelum kita melanjutkan yang lain kita lobi dulu Pak atau lobinya nanti terakhir.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Kalau saran kami Pak Ketua, kita lobi pukul 13.30 WIB, nanti pukul 14.00 WIB baru kita masuk ke dalam ruangan ini.

**KETUA RAPAT :**

Dari Pemerintah silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Sependapat Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Kita lobi pukul 13.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan pukul 14.00 WIB kita pleno Panja lagi, sidang ditunda.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.20 WIB)**

## **KETUA RAPAT :**

Kita sudah melewati pukul 14.00 WIB jadi sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati sebelum kita memulai pembicaraan kita kami cek persiapan dulu, Pemerintah sudah siap, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, terima kasih.

Skors atau penundaan sidang dicabut, sidang dimulai lagi.

### **Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,**

Sebelum kita berbicara ke masalah DIM yang selanjutnya ijin kami akan membacakan keputusan lobi yaitu mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250.

Lobi bersepakat untuk merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 248 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 adalah sebagai berikut :

Ayat (2) untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berbadan sehat, jasmani dan rohani; dihapus;
- c. Berkelakuan baik dari kepolisian;
- d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

Ayat (3) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pelaku usaha.

Apakah hal ini bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih,

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 253.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 252 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 253 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 255 ini ada tambahan pasal yang diusulkan oleh Pemerintah mengenai susunan keanggotaan badan penyelesaian perlindungan konsumen dan juga kesekretariatan.

Silakan Pemerintah saya sarankan untuk membahas sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 252 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 255, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Mohon maaf dulu Pak, Pak Natabaya ingin menyampaikan penjelasan, kalau boleh ini ingin melihat kembali bunyi dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251 yang sebenarnya waktu itu sudah di Pansus kan tidak ada masalah.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.):**

Saya mau bertanya Pak, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251 ini tadinya tetap, jadi tidak ada berubah, ini mestinya ada sedikit harus berubah sedikit ini harus ditambah. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, wewenangnya harus ada, badan penyelesaian sengketa dia justru memutus wewenangnya itu, jadi ada dan wewenang.

Jadi tetap wewenang itu harus ada, mungkin dia punya tugas atau tidak ada wewenangnya kan itu namanya yang disebut itu jadi lumpuh dia, burung elang jadi, burung yang tidak ada sayap, jadi mesti tugas dan wewenang.

Itu saja Pak.

**KETUA RAPAT :**

Sedikit Pak, kalau ini ada perubahan dan diputuskan di Pansus mohon dari Pemerintah untuk membuat usulan, nanti mohon dibangkit dalam rapat Pansus untuk diusulkan dari Pemerintah untuk perbaikan untuk mendapatkan keputusan dari Pansus lagi, supaya kita ada formalitas secara tetap memenuhi tata cara persidangan. Terima kasih Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Baik Bapak Pimpinan, nanti akan kami sampaikan adanya penambahan kata wewenang pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 252 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 255 sekalian.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 252 kami mengusulkan ada tambahan dua pasal baru yang sementara nomornya adalah Pasal 36 dan Pasal 37. Selanjutnya mengenai Pasal 36 ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 253, karena belum ada ketentuannya yang mengatur susunan keanggotaan dan sekretariat BPSK.

Bunyi Pasal 36

"Keanggotaan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1)" terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Anggota

Kami pikir ini relevan dengan bunyi Ayat (3) mengenai keanggotaan dari badan BPSK terdiri dari 3 unsur.

Kemudian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 254 dan juga sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 255 tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) :

"Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat"

Ayat (2) "Keanggotaan sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II terdiri dari Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat"

Demikian penjelasan kami mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 252 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 255, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dengan tambahan ayat sementara pada tambahan pasal sementara nomornya Pasal 36 dan Pasal 37 yang dari Pemerintah.

Mohon tanggapan dari Dewan barangkali yang dimaksud dengan susunan keanggotaan, silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Memang benar Pak ini apa yang ditambahkan oleh Pemerintah ini memang benar bahwa kalau kita tidak membentuk badannya strukturalnya bagaimana? Ini strukturalnya memang sudah diatur mengenai ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota.

Cuma bagi kami dari Dewan ada satu pertanyaan yaitu untuk memilih sebagai ketua dan wakil ketua ini, ini ke mana kita serahkan mekanismenya bagaimana, kalau kita mengambil kepada acuan yang baru yang terjadi 3 hari yang lalu atau dua hari yang lalu itu KPU itu diserahkan kepada mereka.

Jadi di sini tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatakan ketuanya harus si Folan, tapi dari mereka yang menentukannya. Kalau memang demikian yang diharapkan oleh pihak Pemerintah apa yang disetujui pihak Pemerintah, maka nanti di dalam penjelasan pasal ini akan kita cantumkan bahwa ketua ini bagaimana mekanisme pemilihannya, itu yang mengenai Pasal 36, kalau yang lain saya rasa mengenai Pasal 36 ini kami bergembira sekali, karena ini pihak Dewan sendiri memang kelupaan sudah membentuk badannya tapi strukturalnya lupa di mana.

Dan kemudian mengenai Pasal 37 ini juga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan tugasnya yang dibentuk oleh sekretariat ini memang benar, tidak akan mungkin bisa bergerak kalau tidak ada sekretariat. Nah ini yang Ayat (2) nya ini pertanyaan yang sama Pasal 36 tadi, kalau tadi pada Pasal 36 tadi mekanismenya, pada Pasal 37 ini pertanyaan dari kami dari Dewan keanggotaan sekretariat badan ini, ini kita ambil dari mana Pak? Kalau dikatakan diambil dari anggota itu tidak mungkin, mereka kan hanya terdiri pada katakan hanya 5 orang ini harus jelas yang terdiri dari kepala sekretariat dan anggota sekretariat ini dari mana kita ambil, apakah dari Pemerintah Daerah Tingkat II di mana ada di situ atau ada alternatif lain yang disarankan oleh pihak Pemerintah.

Saya rasa demikian Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Yang lain dari Dewan silakan Pak.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Terima kasih Ketua,

Saya cuma ingin menambahkan sedikit soal komposisi kepengurusan ini. Di sini yang tercantum dalam konsep kita kan a, b, c seolah-olah

jumlah kepengurusan itu 3 orang, kalau biasanya di Notaris atau di mana dicantumkan mereka dikatakan sendiri dari seorang ketua merangkap anggota, kita maunya berapa wakil ketua, dua atau tiga wakil ketua merangkap anggota ditambah dengan anggota sekian, karena tripartit ini kan banyak ini Pak, kalau kita ambil di P4P misalnya itu tripartitnya itu lima kali tiga, ditambah anggota pengganti lima kali tiga.

Jadi kalau misalnya komposisi seperti ini barangkali saya minta kejelasan dari Pemerintah.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Gaus,  
Menambah penjelasan lagi.

Demikian Pak untuk putaran pertama beberapa pertanyaan atau minta penjelasan dari Pemerintah untuk Pasal 36 maupun Pasal 37 untuk dijawab kembali, silakan Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Mengenai susunan atau kepengurusan dari keanggotaan badan kami pikir ini terkait kembali dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 yaitu mengenai keanggotaan yang terdiri dari unsur, barangkali dalam hal ini harus kita sepakati apakah unsur itu hanya satu orang atau lebih dari masing-masing instansi tersebut.

Kalau memang hanya satu orang berarti kita tidak perlu lagi menambah kata "seorang ketua merangkap anggota" dan seorang anggota. Nah kita memang belum sepakat mengenai masalah ini, kami sangat berterima kasih ada masukan tambahan dari Anggota Dewan yang terhormat untuk kita pertimbangkan kembali.

Kemudian mengenai pengaturan selanjutnya inipun ada kaitannya dengan Keputusan Menteri yang akan dibuat baik yang berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 251 maupun yang berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, silakan dari Dewan menanggapi mengenai masalah susunan keanggotaan tadi.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Pak Ketua,

Jadi kalau memang demikian keterangan Pemerintah maka kita di dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 250 ini harus jelas-jelas dari unsur itu berapa setiap unsur itu berapa, itu harus jelas.

Saya ingin menawarkan atau DPR ingin menambahkan kepada Pemerintah dan kepada teman-teman dari Dewan ini, mengenai jumlah anggota ini apakah cukup kita masukkan dalam penjelasan pasal saja bahwa unsur dari kelompok katakan kelompok konsumen terdiri daripada 3 orang, jumlahnya harus ganjil-ganjil, jumlah keseluruhannya mesti ganjil tidak boleh genap. Karena nanti dalam karena masing-masing itu para anggota mempunyai hak suara satu kan, jadi kalau genap itu nanti kalau mengambil keputusan sampai ribut itu kan akan kacau, ini tawaran kami Pak Ketua.

Kalau memang ingin dimasukkan di dalam pasalnya ini kita harus menambah satu ayat lagi, itu alternatif pertama. Nah alternatif yang kedua karena ada Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Surat Keputusan Menteri apa ini nanti akan diatur dalam putusan menteri, unsur-unsur ini anggotanya berapa? Unsurnya, unsur kelompok ini di samping pengaturan mengenai kesekretariatan tadi, itu alternatif yang kedua.

Dari dua alternatif ini kita tinggal mempertimbangkan mana yang menurut, mungkin dari pihak Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan atau penjelasan mana yang kelazimannya di dalam kita membuat undang-undang mencantumkan itu, itu yang pertama.

Yang kedua, yang kami minta dari pihak Pemerintah ini kalau Ayat (4) ini, ini mesti harus ada satu kata ditambah, karena Ayat (4) ini khusus mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Jadi di sini ditekankan kepada tugas, jadi strukturalnya tidak tergambar. Jadi di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 275 ketentuan tata cara penyelesaian sengketa konsumen diatur lebih lanjut ya kalau demikian kami tarik atas pertanyaan kami yang nomor dua tadi Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari Pak Gaus.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Yang saya pikirkan itu dalam pelaksanaan, karena ini pasti jangan kita anggap kasus kurang, pasti akan banyak kasus nanti. Kalau jumlah anggotanya atau pengurusnya sedikit itu kewalahan, ini pengalaman diperburukan hanya kasus itu sampai menumpuk.

Jadi kalau ada beberapa wakil ketua misalnya dia membawahi beberapa anggota begitu itu bisa dibagi-bagi tugas pembidangnya.

Dan kedua, kalau bicara unsur saya kira tidak pernah terjadi unsur itu satu, barangkali saja konkretnya mengusulkan 5 kali tiga dan barangkali juga ada pengganti, anggota pengganti saya kira wajar-wajar saja.

Soal kepengurusannya Ketua mesti satu orang pasti, Wakil-wakil Ketua terserah bagaimana kalau sisanya anggota.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Untuk menentukan jumlah ini kami sarankan mempertimbangkan kerjanya badan ini bahwa dalam menyelesaikan sengketa badan ini akan membentuk majelis, jadi ini tentunya dikaitkan dengan Pak Gaus tadi perkara-perkara ini tentunya banyak, sehingga paling tidak bisa melayani paling tidak dua sekaligus, itu pertama.

Kedua, kalau tidak ada Pemerintah, Pemerintah tentunya ada yang mungkin dari Departemen Perdagangan, mungkin ada departemen teknis, mungkin dari yang berkaitan dengan hukum, ini juga menjadi pertimbangan. Sehingga nanti jumlah yang tepat berapa, saya kira pertimbangan itu mohon digunakan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, silakan Ibu.

**KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :**

Saya ingin menanyakan saja nantinya badan ini konsekuensinya adalah anggaran, kalau demikian banyak mungkin seolah-olah anggarannya juga banyak. Nanti tentu saja akan ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada badan ini, apakah pengurus ini nanti tentunya mempunyai kepegawaian, jadi hanya pengurus, pengurusannya



yang sudah ditetapkan dengan undang-undang di bawahnya itu bisa pegawai. Ini hanya masukan saja dari saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari yang lain lagi, cukup untuk putaran kedua silakan Pemerintah memberikan tanggapan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Kami, kita-kita sudah lebih mengarah kepada sesuatu pemikiran yang realistis, karena kami pikir volume pekerjaan yang akan ditangani oleh BPSK di masing-masing Daerah Tingkat II tentu sangat bervariasi, suatu Daerah Tingkat II yang ada di DKI misalnya, akan lain sekali dengan Daerah Tingkat II yang ada di Irian atau katakanlah di NTT, itu tentu akan sangat berlainan sekali.

Barangkali di dalam bunyi dari ayat yang kita sudah bahas tadi apakah tidak sebaiknya kita mencantumkan kata persisnya nanti dirumuskan di dalam Timus mengenai jumlah dari masing-masing unsur itu, itu disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.

Karena tentu harus kita sesuaikan secara proporsional dengan kemungkinan kasus yang akan ditangani. Kemudian yang menyangkut pertanyaan dari Ibu tadi, sebagai konsekuensi logisnya tentu ini akan menyangkut anggaran juga, hanya mengenai personil ini langsung nanti masuk di dalam sekretariat. Jadi di samping keanggotaan tentu ada sekretariat yang jumlahnya proporsional disesuaikan dengan volume pekerjaan yang akan ditangani, itu penjelasan dari kami.

Dengan seijin Bapak Pimpinan, kami mohon diberikan waktu kepada Pak Prof untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai DIM yang kita bahas.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.) :**

Terima kasih Bapak Ketua,

Memang paling tepat kita menentukan jumlah berapa jumlah dari unsur itu, sehingga perjanjian kita barangkali kalau saya mengusulkan walaupun dia itu memperhatikan juga dari keadaan daerah tapi kita minimal kalau saya mengusulkan itu 5 dari tiap-tiap unsur.

Kenapa, karena itu nanti di dalam dia akan menyelesaikan sengketa badan ini harus seperti kata Bapak tadi di dalam Pasal 39 nanti itu akan mengatur mengenai bahwa akan ditentukan dengan majelis. Di dalam majelis itu akan terlihat unsur-unsur itu, Pasal 39 sebagaimana diusulkan Pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, ketua badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II membentuk majelis sengketa. Nah ini majelis ini harus tercermin masing-masing dari tiga unsur itu tadi, mereka inilah yang akan memutuskan mengenai sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Barangkali kita untuk hal seperti ini tadi kan sudah ditentukan, segala sesuatunya itu nanti tertampung, nanti akan diatur lebih lanjut oleh ketentuan menteri. Kalau kekhawatiran Ibu tadi bahwa akan menimbulkan akibat keuangan yang jelas, karena kita membentuk itu karena kewajiban Pemerintah, karena ini Pemerintah yang akan membentuknya pasti ada anggaran, itu nanti ada sekretariat dan mengenai sekretariat ini juga nanti akan juga tercantum di dalam pengaturan yang di dalam Kepmen itu nanti.

Jadi nanti bagaimana ininya nanti Kepmenlah yang mengatur, jadi tidak perlu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini bukan PT, ini adalah dari Pemerintah bagaimana diannya kerja itulah hukum acaranya yang diatur mulai Pasal 41 itu.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Demikian penjelasan kami dari Pemerintah Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih,

Pemerintah telah memberikan penjelasannya mohon kepada DPR ini sudah putaran ketiga barangkali lebih menjurus untuk bisa segera mengambil keputusan, silakan Pak Sani duluan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Kami setuju dengan saran Pemerintah yang mengatakan ada minimalnya berapa, jadi kita berikan saja batasannya kita tambahkan kalimatnya untuk jadi anggotanya ada maksimalnya dan berapa minimalnya, jadi ini lebih jelas.

Jadi dari dua ini nanti kan bisa melihat seperti misalnya di daerah

NTT tidak perlu misalnya 5 orang di sana satu unsur mungkin cukup 2 tapi misalnya kalau di DKI itu memang perlu yang maksimum yang diambil, jadi ada batasnya, kami sangat setuju itu terjadi antara minimal dengan maksimal jadi di sini nanti yang Pemerintah di dalam Surat Keputusannya bisa menentukan jadi tidaknya menyimpang itu yang pertama Pak, yang saya rasa mengenai anggota itu.

Dan yang kedua, yang mengenal tugas-tugas kesekretariatan Dewan juga dapat menyetujui bahwa ini nanti akan diatur dalam Surat Keputusan Menteri inilah di sini akan diatur mengenai Sekretariat. Ini tadi, kesekretariatannya tentu anggota-anggota yang melaksanakan fungsi-fungsi administrasinya sebenarnya ini.

Fungsi-fungsi administrasinya itu akan kita kembalikan kepada Pemerintah, apakah Pemerintah akan mengambil tenaga-tenaga yang berasal dari Departemen itu sendiri atautkah mengadakan pengangkatan baru, itu adalah kami, kembalikan kepada Pemerintah, karena ini Sekretariat. Sekretariat ini tetap jadinya ini, walaupun anggotanya nanti akan bertukar-tukar akan tetap dan ini juga apa yang disimpan pada sekretariat yang menjadi dokumen yang autentik untuk penjelasannya.

Jadi ini kami dapat menyetujui, Pak Ketua, bahwa itu diatur dalam Keputusan Menteri, jadi ini yang saya rasa, walaupun menjurus, kita juruskan ke arah sana.

Atau kami tambahkan sedikit keterangan lagi, apa sebabnya kita memberikan batas maksimum dan minimum ini keterkaitan dengan penjelasan Pemerintah Majelis, kalau majelis pasti ganjil tidak akan mungkin majelis itu akan genap, itu kelaziman yang kita alami, dan dalam undang-undang memang demikian.

Terima kasih.

**FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :**

Menyambung apa yang katakan Pak Ridwan tadi yaitu konkretnya bahwa saya mengusulkan di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 253 ini, yaitu keanggotaan badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) terdiri sedikitnya 9 orang paling banyaknya 15 orang, sesuai dengan unsur, itu konkretnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dari sebelah kiri, silakan.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Mungkin agak berbeda dengan penjelasan itu tidak di Pasal 36, tapi di Ayat (3). Jadi terdiri dari unsur-unsur lembaga lain ini, masing-masing unsur minimal sekian maksimal sekian. Jadi hanya penempatan saja. Ini saya kira yang paling tepat sesuai dengan aturan hukum.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Silakan dari Pemerintah, putaran ketiga.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih. Mengenai jumlah dari keanggotaan ini, kami dapat memahami. Hanya sekarang masalah penempatannya. Apakah lanjutan dari kalimat yang sudah ada di Ayat (3) atau kita membuka ayat baru. Kemudian juga mengenai angka persisnya secara kuantitatif, apakah Ayat (3) mungkin ya tetapi kalau Ayat (5) kami pikir mungkin daerah-daerah seperti DKI misalnya, mungkin saja barangkali itu masih kekurangan.

Jadi apakah akan kita sepakati di dalam kesempatan ini atau kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan rangenya itu kan hanya antara tiga untuk setiap unsur sampai dengan lima untuk setiap unsur. Padahal volume pekerjaannya kami pikir barangkali ini kurang proporsional dengan variasi jumlah yang hanya sedikit ini range nya itu. Dengan seijin Bapak Pimpinan kami mohon waktu untuk Pak Natabaya.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H.,  
L.L.M.):**

Kalau saya berpikir itu minimalnya itu harus lima. Sebab kalau lima kenapa, kalau dia sidang saja sudah tiga majelis itu kan sisa masih dua dia. Ini barangkali di daerah yang tidak banyak persoalannya, barangkali dia akan bersidang, jadi akan berubah-ubah nanti. Jadi ada reserve 2, tapi kalau di daerah yang kemungkinan seperti Jakarta yang banyak persoalan itu dalam satu sekali sidang itu majelisnya itu mungkin lebih dari satu di daerah, umpamanya di Jakarta Pusat. Umpamanya kalau dia 2 majelis saja itu sudah 6 orang itu. Kalau sidangnya itu serentak, tapi dua hari itu sudah 6, harus ada pengganti. Jadi kalau saya lihat itu antara

5 dan 9 jumlahnya itu. Jadi mengenai penempatan, itu terserah barangkali di dalam Ayat (3) setelah 250 itu sebelum Ayat (4) nya disisipkan, jumlah anggota yang dimaksud di dalam ayat (3) itu dengan memperhatikan unsur sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 9 orang. Jadi ada kaitan dengan jumlah anggota, terserah itu.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih.

Kalau tidak salah ini sudah putaran 3 barangkali, karena itu untuk lebih memantapkan masalah ini, apakah akan diputuskan di dalam kesempatan sekarang atau kita akan bawa ke lobi. Demikian usul kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Tadi Pemerintah menawarkan untuk dilobi, atau barangkali bukan dilobi tapi dipending bagaimana, silakan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Kalau kami dari Dewan belum sampai pada putusan pada lobi atau dipending. Kami menawarkan alternatif yang kedua tadi, mengenai jumlah kepengurusan ini atau jumlah anggota dari badan ini kenapa tidak kita masukkan ini ke dalam penjelasan pasal. Di situ sudah bervariasi, sebab kalau kita lihat pada Undang-Undang mengenai Larangan Praktek Monopoli juga dicantumkan dalam penjelasan pasal. Jumlah kepengurusan komisi adalah 30 orang, termasuk 3 orang pimpinan, 27 orang wakil 27 propinsi di Indonesia. Ini di dalam penjelasan sudah selesai. Ini undang-undang yang baru sama-sama kita setuju yang saya rasa juga dari Departemen. Ini tawaran kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Mohon maaf.

Berarti Bapak berkenan untuk diputuskan di sini. Mau diputuskan di sini saja tidak usah di lobi begitu, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota

Dewan yang terhormat.

Apakah yang tadi kita bahas itu dimasukkan di dalam penjelasan. Kami dengan seijin Bapak Pimpinan ingin meminta penjelasan dari Pak Prof mengenai masalah ini.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.):**

Terima kasih.

Saya kira adalah kurang tepat kalau ini di dalam penjelasan. Karena ini adalah masalah yang penting yang di penjelasan itu kalau sesuatu yang tidak jelas, perlu dijelaskan. Ini harus, tinggal kita saja menyatakan saja apakah di sini kita akan katakan. Saya memprediksikan kalau di suatu daerah ini kecil, kebutuhannya besar. Jadi kita sekarang memprediksi saja supaya kecil tidak kebesaran, kebesaran tidak kekurangan. Jadi kita sekarang anggaplah umpamanya itu kita membutuhkan 9 orang pukul rata untuk 10 ini semua tempat.

Tinggal kita mengatakan keanggotaan penyelesaian sengketa kalau tidak ini sebenar yang dimaksudnya terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil anggota dan 7 anggota, jadi 9. Apakah nanti itu sekurang-kurangnya 9, apakah nanti di daerah ini akan dipakainya atau tidak, itu terserah. Tapi di daerah yang besar akan timbul masalah dia bisa menuntut beberapa majelis. Jadi harus ada ini Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Mungkin ini barangkali dilobi saja supaya waktunya tepat.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Setelah mendengar penjelasan Pemerintah yang terakhir ini, kami tarik yang pertama. Kita bersedia untuk dilobi saja. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Bagaimana Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih.

Jadi kami sependapat masalah ini kita lobi supaya lebih mantap lagi. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 252, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 253, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 254 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 255 dilobi. Setuju.

### **( RAPAT SETUJU )**

Mudah-mudahan tidak kelamaan lobi nya Pak.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 260, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 257 itu perumus Pak. Menurut catatan saya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 260, nomor pasal nanti disesuaikan saja. Silakan dari Pemerintah, kita berbicara ayat per ayat saja Pak atau mau dijadikan satu. Nomor per nomor saja, kita mulai dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 260. Silakan.

### **FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Mohon maaf Bapak Pimpinan, kalau diperkenankan Pak Prof ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 257.

### **KETUA RAPAT :**

Silakan.

### **FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Ini yang menjadi konsen saya, ini kelihatannya Timus, tapi ini sedikit anu badan penyelesaian sengketa yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi arbitrase dan konsiliasi, ini agak rancu ini.

Kenapa saya katakan agak rancu, badan ini harus menyelesaikan sengketa, nanti terlihat di usulan Pemerintah di dalam, dari mulai Pasal 40 itu badan penyelesaian sengketa konsumen Dati II setelah menerima gugatan wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 20 hari, kalau di sini dia tidak memberikan karena seolah-olah badan ini kerjanya itu hanya mediasi saja, atau sebagai badan arbitrator, atau merupakan konsiliator, kalau dia badan harus mutus.

Memang dalam penyelesaian sengketa itu ada 2 cara :

1. diselesaikan lewat pengadilan
2. di luar pengadilan

Di luar pengadilan ini apa yang kita kenal dengan alternatif discourt deculation, jadi penyelesaian sengketa alternatif, artinya tindakan putusan,

itulah dengan mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, atau kita membuat sendiri suatu badan, badan itu yang menyelesaikan sengketa, jadi bukan lagi masalah arbitrase, kalau arbitrase itu sudah di luar, ini sudah Timus ini, di mana nanti merumuskan ini, sedangkan dalam pasal selanjutnya, dia mengatur harus memberikan putusan, kalau arbitrase itu menyerahkan saja itu, nanti harus ditunjuk arbitrator, urusan arbitrator itu nanti.

Jadi ini perlu renungan kembali, saya sudah bilang sama Pak Muchtar, jangan dulu Pak Menteri bilang Timus, Panja dulu tapi Timus, jadi cobalah pikir ini, sebab mulai Pasal 40 badan penyelesaian sengketa konsumen, sebetulnya dia harus ada sengketa, tidak mediasi, tidak arbitrase, dia memutus, tinggal nanti bagaimana putusan badan ini, kalau umpamanya tidak diterima kedua belah pihak, baru nanti bandingnya ke mana dia, ke Pengadilan Negeri untuk minta pelaksanaannya atau bagaimana, ini kira-kira alurnya itu.

Barangkali saya sampaikan untuk perlu pemikiran dari pada Dewan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, barangkali kalau ada pemikiran ulang Pak, toh adanya di Timus Pak, Timus itu bisa mencabut, bisa merubah, nanti kalau itu diusulkan ke Panja, nanti dimasukan ke Pansus lagi, ini salah satu tata cara saja atau mekanisme begitu Pak. Mohon maaf. karena tidak dilimpahi oleh Pansus untuk membicarakan ini, mungkin lebih baik dari Timus sajalah nanti yang akan membicarakan masalah ini dimasukan ke Panja, Panja kalau memang tidak ini dikembalikan lagi kepada Pleno Pansus.

#### **FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Saya bisa minta penjelasan, memang ini kita sudah perdebatkan kitapun memberikan gambaran, bahwa kalau ada sengketa konsumen di bawa ke badan ini, Badan ini akan menangani sendiri atau mungkin memberi konsultasi, karena tugasnya memberikan perlindungan konsumen, mungkin dia hanya membantu mediasi, atau konsiliasi bisa diselesaikan.

Jadi tidak harus dia masuk selesaikan sendiri, oleh karena itu 3 ini masuk konsiliasi maupun mediasi, jadi dengan datangnya sengketa itu, itu bisa ada 3 alternatif bisa arbitrase ditangani dengan membuat majelis, ada juga secara mediasi, mungkin you damai saja, bisa itu, dalam badan konsumen ini tidak harus kalau sengketa yang dimaksud di sini adalah dengan masuknya sengketa ini sebelum menangani sendiri itu bisa



memberikan alternatif lain. Jadi kalau sudah seperti itu, mungkin diselesaikan oleh para pihak.

Demikian penjelasan mengapa 3 ini masuk.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, sebentar Pak, Bu Niken akan memberikan penjelasan.

**KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :**

Terima kasih Pimpinan, Ibu, Bapak sekalian, karena Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 257 ini sudah diputuskan di Timus, jadi saya kira tidak perlu diperpanjang di sini, namun Pemerintah di sini kurang puas dengan ini, bisa memberikan konsep, konsep nanti akan di sampaikan pada waktu di Timus.

Kemudian meskipun ini akan diubah total, masih mungkin Pak, nanti Timus dilaporkan ke Panja, dan Panja kita laporkan ke Pansus, jadi kami mohon kiranya Pemerintah bisa membuat suatu konsep mengenai hal ini, tapi masalah ini perdebatan tidak perlu diperpanjang di Panja karena Panja ini tidak mempunyai wewenang, karena Pansus telah memerintahkan kepada Timus untuk membicarakan masalah ini.

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Demikian, saya kira dari Dewan setuju untuk di Timus saja dibicarakan secara panjang lebarnya, dari Pemerintah silakan Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, kami sepakat dengan tata cara yang telah disepakati dari awal bahwa kita tidak diberikan mandat untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 257, karena sudah diputus pada waktu itu bahwa DIM ini akan ditimuskan.

Kami berupaya untuk memberikan masukan konsep Timus, hal-hal yang berkaitan untuk penyempurnaannya, namun demikian kalau diperkenankan, Pak Natabaya sedikit memberikan penjelasan.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.):**

Terima kasih Pak, ini sebetulnya bukan masalah berdebat, saya sebetulnya tidak mau berdebat, cuma saya melihat, nah kok begini, di kepala saya ada semacam early warning system (sistem peringatan dini)

wah ini tidak benar, saya sampaikan ini bukan untuk memuaskan, karena saya bukan alat pemuas, dan tidak sama sekali untuk mementahkan persoalan bahwa ini bakal diselesaikan di Timus, tapi ini ada catatan sehingga dari DPR juga diingatkan perlu juga demi kesempurnaan ini.

Tapi saya memberikan tanggapan sedikit kepada Bapak, karena pasal ini berbunyi demikian "melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi" kata dan ini, kan kata dan ini menjadi satu, artinya kerjanya penanganan dan penyelesaian sengketa melalui itu, tidak ada lain dengan cara, harus melalui itu dia, sedangkan dia harus mutus, kan itu mempunyai arti yang besar, itu saja terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Saya kira kita puaslah, apa yang telah disampaikan oleh Pak Natabaya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih atas penjelasan Pak Natabaya dan atau peringatannya, mudah-mudahan kita nanti bisa menelorkan suatu undang-undang yang lebih komprehensif.

Baik kita kembali kepada pembicaraan kita, mari kita bicara mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 260.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, mengenai penomoran pasal kita sepakat untuk disesuaikan kemudian.

Selanjutnya bunyi Ayat (1) kami memandang atau kami melihat kata panitia ini kurang lazim kalau digunakan di dalam penyelesaian sengketa, menurut hemat kami kata panitia bisa diganti kata majelis, sehingga rumusan barunya menjadi Ayat (1) baru "untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dati II membentuk Majelis Sengketa", demikian Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari Pemerintah telah memberikan tanggapannya, bedanya panitia dengan majelis begitu, silakan dari Dewan untuk menanggapi.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Bapak Ketua, karena kita sudah berbicara mengenai jumlah anggota dan sebagainya dan di sana ada pembicaraan yang tersirat bahwa itu badannya nanti penyelesaiannya dengan satu majelis, karena itu kita berbicara mengenai jumlahnya, maka saran dari Pemerintah ini dapat kami terima Pak, jadi panitianya harus diganti dengan majelis.

"Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dati II membentuk Majelis Sengketa", ini barangkali yang perlu kita sedikit merevisi dari pada sengketa konsumen, jadi penyelesaian sengketa konsumen Ketua Badan Penyelesaian Sengketa, apakah Ketua apakah rapat dari pada badan itu yang pembentukan Badan Majelis. Jadi kami dari Dewan mengatakan rapat badan itu yang menentukan majelis mana yang akan menyelesaikan, jadi bukan Ketua.

Sehingga dengan demikian bahwa Ketua itu memang koordinator, tidak memberikan suatu wewenang penuh kepada dia, ini saran dari para Dewan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Majelis diterima Pak, kata-kata Ketua ini barangkali perlu dipertimbangkan lagi.

Putaran pertama dari Pemerintah silakan.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Sebentar Pak, saya ingin memperkuat apa yang dibicarakan rekan saya Pak Ibrahim Sani, cuma barangkali dihilangkan rapatnya Pak, jadi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dati II membentuk Majelis Sengketa, jadi tidak usah pakai rapat Pak, itu teknis Pak.

**KETUA RAPAT :**

Ada tambahan lagi, silakan.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Khusus untuk kalimat saja yang Ayat (2), oh... terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Pak Slamet kemajuan, kebetulan ini agak berat jadi satu-satu dulu, jadi ada dua alternatif Pak, ada yang mengatakan ketua digantikan rapat, atau Ketua sama sekali dihapuskan, untuk lebih menetralkan.

Silakan Pemerintah untuk menanggapi dan termasuk putaran yang pertama.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Kami mohon interupsi sebentar. Jadi kata rapat dari Dewan tadi kami tarik, jadi istilahnya ketuanya yang dihilangkan dan kata rapat yang diusulkan tadi kami tarik.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, jadi tinggal satu Pak, ketuanya mohon disarankan untuk dihapus. Silakan Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, kami sangat menghargai pendapat Dewan mengenai usulan untuk menghapuskan kata ketua sehingga bunyinya "untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dati II membentuk Majelis Sengketa".

Demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari Dewan ada komentar.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :**

Mengenai sengketa ini apa perlu, maksud saya begini bunyinya "untuk menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dati II membentuk Majelis" begitu saja, kalau dilengkapkan harusnya Majelis Penyelesaian Sengketa.

Ini mohon pertimbangan, apakah sengketa yang di belakang itu perlu atau tidak.

**KETUA RAPAT :**

Ya, masih putaran kedua Pak, silakan Pak,

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Untuk ini kami mohon pendapat dari Pak Natabaya, apakah kata sengketa di belakang majelis ini perlu atau tidak, silakan.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H.,  
L.L.M.):**

Rupanya beliau sependapat Pak dengan Dewan, bahwa kata sengketa ini kami sependapat kata sengketa ini dihapus. Jadi kata majelis titik, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari Dewan masih ada yang menanggapi untuk ketiga kalinya, kalau tidak ada mari kita ambil keputusan jadi kata ketua dan kata sengketa dihapuskan ya Pak ya, rumusan lengkapnya adalah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 260 Ayat (1) " . . . untuk menangani sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Tingkat II membentuk Majelis".

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih kita meningkat kepada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 261, silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Bapak Pimpinan mohon maaf, rupanya ada ilham baru ini untuk Pak Profesor, kalau diperkenankan Pak, Pak Profesor bisa diberikan kesempatan.

Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Ya asal sama-sama teman boleh Pak.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H.,  
L.L.M.):**

Baik Pak, ini cuma satu pemikirannya. Apakah tiap sengketa itu harus diselesaikan dengan majelis apakah juga bisa dengan tidak dengan Majelis kalau tergantung umpamanya ini saya bertanya saja, tergantung dari pada persoalannya yang tidak rumit, nah itu yang mau saya tanyakan, kalau dia ternyata tidak rumit yang bisa diselesaikan barangkali satu

orang, nah rumusannya ini di pengadilan kan. Kalau harus majelis lain soal, kalau umpamanya tidak harus majelis maka rumusannya akan berubah ini yang pertanyaan saya. Kalau dia tidak harus majelis kan katanya di sini harus pula menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membentuk. Nah kalau umpamanya, tapi kalau memang harus majelis, majelis itu saja pertanyaan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ini barangkali pertanyaan untuk kita semua. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak. Silakan dari Dewan untuk menanggapi.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Bapak Ketua.

Apa yang dikatakan pihak Pemerintah ini mau tidak mau kita tidak bisa mengesampingkan daripada Daftar Inventarisasi Masalah butir 250, karena Daftar Inventarisasi Masalah butir 250 ini kita sudah mengatakan bahwa anggota daripada Badan ini terdiri dari unsur-unsur ini, kan tadi ada 3 unsur Pak yang anggotanya ini-ini-ini. Kan Badan Penyelesaian Sengketa ini. Kalau kita mengatakan 1 keputusan dapat diberikan oleh seorang dari anggota itu, apakah itu nanti tidak bertentangan. Karena dari awal badan ini dibentuk unturnya harus ini. Ini yang pertama pertimbangan kami. Dan yang kedua adalah lebih objektif, karena ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diputuskan oleh 1 majelis tidak diputuskan oleh 1 orang ini untuk objektifnya ini alasan yang kedua. Karena dengan demikian tergambarlah bahwa kepentingan konsumenkah yang akan diperjuangkan atau kepentingan pelaku usaha yang akan diperjuangkan, kalau bersifat satu putusan itu mungkin satu orang yang memberikan keputusan ini, yang bukan kita tidak percaya integritasnya tapi kita tak usah sampai ke sana dulu, kita bicara mengenai ketentuan hukum saja ini barangkali Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih dari DPR ada lagi.

Silakan Pak Gaus.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Saya pikir memang saya ingin memperkuat alasannya Pak, rekan saya Pak Sani, dan saya kira dapat terang-terangan ngomong Pak.

Memang musimnya sekarang harus majelis. Dengan tidak mengurangi kepercayaan pada orang-orang yang akan duduk, tapi rasanya lebih puas kalau majelis, apalagi ada unsur-unsur, ya jadi saya pikir menjawab pertanyaan Prof tadi itu harusnya majelis. Bagaimanapun kecilnya, apakah itu berupa mediasi ataupun apa mesti majelis itu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari DPR habis, silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, kami sependapat apa yang disampaikan oleh Dewan tentang permasalahan menjadi lebih jelas lagi. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dengan demikian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 260 tetap Pak ya. Terima kasih.

Mudah-mudahan jangan ketok lagi Pak. Terima kasih.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomot 261 Ayat 2. Silakan dari Pemerintah memberikan keterangannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 261 kami mengganti kata "Panitia" dan sekaligus juga kata "Sengketa di belakang majelis" ini otomatis dihapus konsisten dengan pertama. Kemudian kami mengubah kata "Gasal" dengan "Ganjil" sehingga keseluruhan bunyi dari Ayat (2) adalah "Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya (ada tambahan Pak) harus ganjil, dan sedikit-dikitnya jumlahnya harus 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur dalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 yang kemudian penomorannya tentu akan disesuaikan ayat (3) dan Sekretariat"

Demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih pemikiran Pemerintah.

Jadi ada sedikit perubahan redaksi sengketa dihilangkan, jumlah kita tambah lalu perbedaannya dengan konsep DPR gasal diganti ganjil, lalu ada panitera kalau di apa namanya kalau diusul Pemerintah Sekretariat.

Silakan dari Dewan menanggapi.

**FABRI ( SUKANDAR ARUN, S.E.) :**

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi apa yang dijelaskan oleh pihak Pemerintah memang benar "Panitia" sudah kita hilangkan menjadi "Majelis", nah dalam Majelis ini memang kelaziman dari Majelis itu tiga anggotanya tapi lebih dari tiga juga boleh, bisa sampai 5, 1 Majelis bisa sampai 5, asal dia ganjil ya Pak yang demikian bagus Pak, lantas nanti apa yang Bapak katakan tadi saya bukan unsur yang memuaskan tapi memberi alat pemuas, tapi cukup memberikan suasana yang lebih puas Pak ya. Jadi ini jadi kalau karena memang Majelis kita kaitkan adalah penyelesaian jadi 3 orang mewakili semua unsur. Sedikit-dikitnya beranggotakan 3 orang itu ini barangkali kita perlu hilangkan saja kalau namanya Majelis ini pasti harus 3 tapi kita, kita batasi saja jadi istilahnya "Majelis sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlahnya harus ganjil dan (sedikit-dikitnya kita ganti saja sebanyak-banyaknya anggotanya 5 orang". Jadi ini yang ingin saya sarankan untuk diganti Pak. Kemudian yang kedua pertanyaan dari kami, ini pertanyaan di sini ada yang dikatakan dan sekretariat, Jadi maksud sekretariat ini kalau kita sudah berbicara mengenai Majelis memang sebetulnya lebih tepat apa yang disarankan pihak DPR oleh Dewan, yaitu Panitera. Jadi ada yang mencatat apa persidangan itu kan yang kita sebut Panitera Pak, jadi bukan sekretariat pada Majelis. Soal Paniteranya ini diangkat dari pada Pegawai Sekretariat itu bukan masalah, namanya adalah Panitera. Ya fungsi jabatannya a itu, ini kalau kita mengambil pada suatu keputusan yang harus dibuat oleh Majelis ini yang di samping bertanya kami memberikan solusinya untuk "Sekretariat" ini diganti dengan kata "Panitera" sesuai dengan yang dikonsepskan oleh pihak Dewan. Saya rasa demikian untuk sementara.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Sebentar Pak, sebentar saya mau nulis dulu, supaya kami mudah



mengikutinya Pak ya. Jadi Bapak sebanyak-banyaknya bukan sedikit-dikitnya sebanyak 5 orang Pak ya. Ya oke, terima kasih silakan dari Bapak Gaus.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Terima kasih Pimpinan.

Pertanyaan saya singkat sekali saya cuman heran mengapa istilah gasal itu diganti dengan ganjil, kalau bicara ganjil bisa ada konotasi lain. ganjil itu bisa aneh bisa lain-lain, kalau gasal itu tidak ada konotasi lain jadi saya ingin mempertanyakan apa argumentasinya mengganti gasal menjadi ganjil kalau ganjil itu bisa lain-lain. Kalau gasal tidak ada pengertian lain.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih

Ada yang lain lagi silakan. Habis, dari Dewan silakan Pak.

**ANGGOTA DEWAN :**

Terima kasih.

Saya memperkuat Pak Ridwan Sani jadi kata sekretariat yang mengganti panitera itu di sini sekretariat ini belum orang ini. Mungkin mohon dipertimbangkan kata sekretariat, mungkin notulen atau ya kembali lagi panitera, begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ada lagi dari Dewan, cukup. Untuk putaran pertama dari Pemerintah untuk menanggapi.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami terima kasih atas koreksi atas kata "Ganjil" Pak, memang kalau yang paling tepat " Gasal" ya kembalilah kepada gasal, cuman saya pikir kita mau putuskan di sini atau kita rekonfirmasi lagi Pak kepada Timus mengenai kata yang paling tepat untuk pengertian ini. Kemudian mengenai tadi perubahan kata "Sedikit-dikitnya menjadi

sebanyak-banyaknya" ya beranggotakan 5 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) dan usulnya kata "Sekretariat" menjadi kata "Panitera" menurut sepengetahuan kami panitera ini biasanya di peradilan umum itu apakah inipun tepat Pak penggunaan kata panitera. Jadi sebetulnya substansinya pengertiannya kita sependapat hanya ada, kita harus ada konfirmasi penggunaan kata yang paling tepat apakah gasal atau ganjil, kemudian juga penggunaan kata sekretariat dan panitera. Baik kami mohon ijin Pak, Bapak Pimpinan kiranya kepada Bapak Prof bisa diberikan kesempatan.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Pertama mengenai kata ganjil dan gasal. Mengapa di dalam peristilahan ini kita yang biasa gunakan itu ganjil dan genap, itu sudah biasa dipergunakan, bahwa kata gasal itu pengertiannya ganjil tapi itu penggunaan inilah ini biasanya penggunaan istilah yang baku, yang sering dipergunakan tapi inipun terserah kepada kita. Jadi di dalam penggunaan istilah ini, walaupun kata ganjil mempunyai arti yang lain tidak berarti juga, dalam bahwa apapun juga it is depend on the contex, umpamanya event itu kan genap, tapi tergantung, eventnya dalam arti genap apa dalam arti yang lain apa. Jadi kalau soal bahasa itu kan nggak menjadi ini tergantung istilah itu, karena dia sudah mempunyai pengertian yang bilangan itu kita jarang bilangan ganjil dan bilangan genap. Itu di dalam matematika sudah dipakai dari saya belajar SR dulu berhitung kan ganjil genap, kira-kira gitu. Itu tergantung ini nah tapi ini ada hal yang mengganjal ini, ini urusan perumusan ini "Majelis sebagaimana dimaksudkan Ayat (1) jumlah harus ganjil dan sedikit-dikitnya beranggotakan", nah kata "beranggotakan" ini berbahaya ini. kalau kita mau mengatakan majelis itu 3 orang harus hilang kata beranggotakan, sebab beranggotakan ada ketuanya sudah lebih itu nanti majelisnya. Jadi kalau kita menyebutnya ganjil sedikitnya itu 3 orang yang mewakili semua unsur, atau terserah mau 5 orang atau mau sedikit-dikitnya yang mau itu. Jadi majelis kita tunjukkan saja harus 3 orang majelis itu, kalau nanti mau ada beberapa majelis di dalam Daswati II itu dibentuknya persidangan itu terserah kebutuhannya. Jadi pokoknya majelis itu nah. Di antara majelis 3 orang itu, ya ada ketua dan ada anggota, tapi kalau kita katakan sedikitnya 3 orang berarti justru nanti lebih dari 3 orang nanti, anggotanya 3. Istilah "Sekretariat" saya setuju "Panitera". Nah ini di dalam persidangan, persidangan itu yang memutus itu menggunakan istilah panitera.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 261, Ayat (2) bunyinya menjadi "Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) dan panitera" baik kami ulangi Pak, Ayat (2) berbunyi " Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlahnya harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) serta dibantu oleh seorang panitera"

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Mohon maaf kalau tadi Pak Sani, sebanyak-banyaknya Pak mungkin barangkali tadi belum ditanggapi, apakah .... mohon maaf kami belum mendapatkan kepastiannya begitu.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami berpikir karena kita dari awal prinsipnya adalah tripartit begitu Pak, berarti di dalam majelis itu kalau masing masing seorang kan, total kan sedikit-dikitnya kan 3, nah kemudian kalau jumlahnya lebih dari 1 orang itu berarti kelipatannya 3 kali 2, oh 3 kali 3 oh ya 9, jadi dengan demikian barangkali ya kita kembali lagi kepada prinsipnya sedikit-dikitnya 3 orang begitu Pak sehingga terwakili semua unsur.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Untuk putaran yang kedua silakan dari Dewan.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Terima kasih Bapak Ketua. Jadi kita sudah berbicara kami tarik kembali usulan kami "Sebanyak-banyaknya". Jadi sesuai dengan usulan Pemerintah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan dari Dewan.

**FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :**

Kembali soal gasal dan ganjil, karena rasanya penasaran juga karena saya pikir DPR ini membuat sesuatu ada dasarnya Pak jadi kita sudah membuka kamus besar bahasa Indonesia itu dipakai kata gasal. Lalu ada referensi kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 mengenai Lansia itu juga sudah dipergunakan kata gasal dan waktu di Timsin-nya ada ahli bahasa Indonesia dan ada pakar hukum.

Jadi kami dari Dewan juga sangat mengharapkan kata gasal ini dipakai karena sudah ada referensi dan juga sudah ada ditopang oleh kamus besar dan ditopang lagi oleh para pakar-pakar dan itu sudah terbit dan jadi Undang-Undang Nomor 13. Jadi pikir kami di sini barangkali tidak usah buang-buang waktu lagi untuk ditimuskan dan sebagainya. Sekali-kali usulan dari Dewan diperhatikan oleh Pemerintah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Bapak.

**FABRI (SLAMET SUGIJARDO) :**

Terima kasih.

Ini memang asalnya tadinya itu saya memperkuat ketika melihat di TV itu, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ini di charge ini. Lha memang gasal ini agak aneh memang jarang dipakai, yang dipakai sering itu ganjil, salah memang kalau semua orang pakai memang kedua-duanya berasal dari bahasa daerah. Gasal itu berasal dari Ujung Pandang kalau nggak salah, ganjil itu dari bahasa Jawa. Ganjil dari bahasa Jawa ganjil genap, ganjil genap. Kalau gasal dari Ujung Pandang ini kalau nggak salah ternyata salah. Jadi yang jelas pada waktu itu juga begitu itu bisa berarti ganjil itu aneh sehingga kemudian dicontohkan oleh para peraga pada waktu itu jumlah gasal demikian jadi yang apa sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gasal. Demikian.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Dari Dewan habis ya. Mudah-mudahan Pak barangkali ini tidak terlalu anu. Kalau boleh putaran kedua ini bisa kita ambil keputusan, kami harapkan sekali Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kiranya bisa diperkenankan untuk memberikan pendapat terima kasih.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN/PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.):**

Ini sebetulnya kita setuju menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memang betul. Sebab saya ini salah satu anggota dari Peristilahan. Baik nasional maupun kerja sama dengan Malaysia, nah di dalam peristilahan itu memang kita mencari. Jadi kalau kita menggunakan istilah itu sebetulnya apa istilah yang sudah dipakai sebetulnya. Walaupun salah karena dipakai jadi benar dia, nggak ada masalah kaprah nggak ada nanti banyak contoh itu. Banyak contoh yang di kita ini salah itu kita pakai tapi jadi benar karena diterima. Bahasa itu kalau diterima oleh orang itu yang benar nah kalau kita cari istilah-istilah, nah kita itu Indonesia miskin istilah. Dicarilah istilah umpamanya dari bahasa asing kita mau cari bahasa Indonesia. Apa yang harus digunakan bahasa Indonesia, kalau memang ada padanannya, padanannya itu ada. Kalau padanannya itu nggak ada di mana kita harus mencari kita gunakan adalah kata-kata yang sudah dipakai oleh masyarakat. Kalau tidak ada digunakan oleh masyarakat, carilah bahasa daerah. Oleh karena itu pernah diinikan efisien dan efektif itu mangkus dan sangkil nggak laku. Itu di Jawa mangkus dan sangkil. Nggak laku karena yang dipakai itu adalah efektif dan efisien adapun bahasa Indonesianya daya guna dan hasil guna dan daya guna. Itu yang digunakan tapi sebetulnya dari segi jumlah kata jumlah merupakan kata-kata itu lebih tepat "Sangkus dan mangkil" karena lebih efisien kalau "Ngetek" itu kalau banyak daya guna hasil guna dengan sangkil dan mangkus itu lebih untuk memakai sangkil dan mangkus, nah itu ekonomis. Jadi ada ekonomis dalam penggunaan kata tapi nggak efektif. Jadi kita dalam menyusun kata itu harus kata yang sudah sering sehingga orang nggak tanya-tanya lagi. Apa sih itu yang gasal tapi kalau ganjil kan tahu oh ini ganjil kalau dalam kata ganjil itu satu, tiga, lima, tujuh segala macam itu. Nah ini jadi saya tidak membantah, tidak berarti kalau kita mengatakan ganjil itu tidak baik dan benar. Nah itu saya yang seolah-olah justru itu. Tapi masalahnya itu,

umpamanya kita dikasih contoh yang tidak sering tapi benar maaf ini "Jembut" itu kalau didengar orang yang lanjut tapi itu akar dari pada itu akar yang di dalam itu istilahnya itu tanya orang yang waktu situ wah ini lucu, itupun ... benar, dilihat dari segi istilahnya. Saya tidak mau mengadakan debat mengenai ini hanya saya menunjukkan kita itu harus menggunakan kata yang sudah memasyarakat sehingga orang tidak bertanya tanya, masalah raba lagi, ini masalah raba, raba-raba bahaya nanti.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami kira kita sudah puas Pak penjelasan Pak Natabaya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya gimana Pak, ganjil apa gasal ini Pak, kasih ganjil saja apa gasal saja. Tadi dari sebelah kiri sudah ada undang-undang ada gasal Pak itu memang ya.

**FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :**

Sekali lagi kalau begitu, supaya kita tidak membuat kesalahan toh kalau diserahkan ke Timus barangkali tidak dapat.

Ya ahli bahasa nanti akan di Timus nanti Bu, ya Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 261 ini ganjil atau gasal kita serahkan kepada Timus, lalu pasal sementara kita setuju Ayat (2) adalah "Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlahnya harus ganjil atau gasal dan sedikit-dikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud pada pasal . . . nomornya nanti menyesuaikan, ayatnya Ayat (3), serta dibantu oleh seorang Panitera"

Apakah ini bisa disetujui?

**(RAPAT SETUJU)**

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, DIM yaitu ada satu masalah lobi tadi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 253 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 255. Sekarang sudah

pukul 15.37 WIB. Apakah kita bisa tutup sidang ini, dan nanti kita lanjutkan hari Senin, dan kita bicarakan DIM yang kita lobi tadi dengan waktu Insya Allah tidak lebih dari setengah jam. Saya mohon persetujuan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami sependapat Pak, kita adakan lobi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Dari Dewan setuju untuk dilobi sekarang?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Sebelum kami menutup sidang dari sekretaris sudah menyampaikan ringkasan laporan singkat mengenai hari Kamis kemarin tanggal 11, lalu berikutnya juga sekretaris juga membagikan hasil keputusan Rapat Pansus dan Panja sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204 mohon dikoreksi barangkali kalau masih ada yang salah, khususnya untuk yang berkaitan dengan kolom rumusan keputusan Pansus atau Panja, ini mungkin kita untuk membantu terakhir nanti untuk lebih memudahkan lagi Timsin atau Timus untuk bekerja lebih cepat lagi Pak. Mohon sarannya mohon koreksinya untuk disampaikan kepada sekretariat dan kita akhiri rapat hari ini Insya Allah kita bertemu hari Senin nanti. Saya tutup, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP DAN DILANJUTKAN TANGGAL 15 MARET 1999)

Jakarta, 12 Maret 1999

SEKRETARIS RAPAT,

ttd

**SUBIJANTO SUDARDJO, S.H**

**NIP. 210000601**